



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Wahyu Timur Pribadi;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk Legi RT 12 RW 35, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

#### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Lutfan Gian Firdaus;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 01 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saman 137 RT 05 Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

#### Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Hawinta Akhsani Taqwim;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suryodiningratan MJ 2 No. 761 Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi ditangkap pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 01.30 WIB dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus ditangkap pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 01.45 WIB dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwm ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhitung sejak tanggal 31 oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 november 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi, didampingi Penasihat Hukum/Advokat AGUS SUPRIANTO, S.HI., S.H., M.SI., dan kawan-kawan yang berkantor; di kantor advokat RUMAH BANTUAN HUKUM YAYASAN AFTA (RBH AFTA) yang beralamat di jalan Pamularasih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 125/SK.Pid/2018/PN Btl;

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus, didampingi Penasihat Hukum MOELYADI, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, yang berkantor di kantor advokat MOELYADI AND PATNERS di jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 8 No. 6B, Sleman dan jalan Taman Siswa, Tohpati, Nyutran MG.II/1752 D, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 124/SK.Pid/2018/PN Btl;

Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim, didampingi Penasihat Hukum/Advokat A.A. HASIBUAN, S.H dan Advokat ALI SUBEKTI, S.H. Yang berkantor di kantor Advokat HASIBUAN - ALI & PARTNERS beralamat di Gayam No. 15-17, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 123/SK.Pid/2018/PN Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl, tanggal 4 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl, tanggal 4 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAHYU TIMUR PRIBADI, terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS, dan terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan terhadap anak yaitu MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, menyebabkan mati*", sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAHYU TIMUR PRIBADI, terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS dan terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan terhadap terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa untuk membayar masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150

Dikembalikan pada penyidik pada Polsek Jetis untuk digunakan dalam perkara lain melalui SOFYAN HADI.

- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna biru dongker merk Polo Ralph Houses
- 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO
- 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold (milik korban)
- Digunakan dalam perkara M Thorik dkk
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk DICKIES

Dikembalikan pada keluarga korban, an.SURADI.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya: menyatakan keberatan atas Surat Tuntutan tersebut, terlebih dengan menuntut Terdakwa I dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun serta menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa untuk membayar masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI alias BADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI alias BADI dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI alias BADI ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya menyatakan menolak semua pendapat dari Penuntut Umum, karena kupasan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah menghilangkan fakta-fakta di persidangan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak adil menurut hukum apabila Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS dituntut telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Keerasan Terhadap Anak, anak tersebut mati. Sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan maupun Surat tuntutan. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi a charge maupun a de charge menyatakan, Terdakwa tidak menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak, anak tersebut mati. Hal tersebut tidak terbukti di dalam persidangan;
2. Bahwa faktanya adalah korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN diseret gerombolan massa menuju trafo listrik tepat dimana posisi Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS berdiri merekam video yang menjadi bukti dalam perkara aquo kemudian ia berusaha menendang bagian punggung korban sebanyak satu kali;
3. Bahwa kondisi psikologis massa kerumunan di lokasi kejadianlah yang memicu Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS turut berusaha menendang korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, mengingat Terdakwa II tidak memiliki motif seperti terdakwa lain dalam perkara ini untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN meninggal bukan semata-mata akibat tendangan Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa di dalam video dalam format.mp4 direkam pada tanggal 26 Juli 2018 pada pukul 17:58:38, berdurasi 22 detik yang direkam oleh Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS tampak banyak sekali orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN sehingga seharusnya perkara ini menjadi terang terkait orang-orang yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III HAWINTA AHSANI TAQWIM secara tertulis pada tanggal 2 April 2019, pada pokoknya:

1. Bahwa telah ada perbuatan kekerasan yang menyebabkan korban muhammad iqbal setyawan meninggal dunia akan tetapi pelakunya bukan terdakwa III;
2. Bahwa terdakwa III hanya menendang sekali secara spontan korban **edi nugroho** bukan **korban muhammad iqbal setyawan (selaku korban dalam perkara ini) dan terhadap korban iqbal setyawan terdakwa III tidak mengetahuinya dan tidak melakukan apa-apa;**
3. Bahwa telah ada himbauan untuk pertandingan sepak bola antara psim vs pss di stadion sultan agung bantul, tidak ditonton oleh pendukung/supporter pss guna mengantisipasi agar tidak terjadi keributan/bentrokan antar supporter namun para korban tetap menontonnya;
4. Bahwa jpu telah gagal membuktikan dakwaan dan tuntutan~~nya~~ terhadap terdakwa III;

selanjutnya mohon kepada yang mulia majelis hakim agar menjatuhkan putusan:

- Menyatakan bahwa Terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM secara sah dan meyakinkan **tidak terbukti** melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- Menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa III dari segala Dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula karena Putusan pembebasan tersebut;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 4 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan terurai jelas dalam tuntutan, sehingga menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I. WAHYU TIMUR PRIBADI, terdakwa II. LUTFAN GIAN FIRDAUS, terdakwa III. HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, bersama dengan orang-orang lain yang belum dapat diidentifikasi, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di area Stadion Sultan Agung, Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantul, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak yaitu MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, sehingga anak tersebut mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 14.00Wib, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN (Korban)** bersama dengan **ANGGA JANUARI ANTO, AHMAD SIDIG dan EDI NUGROHO** berangkat menuju Stadion Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul untuk menonton pertandingan antara PSIM (Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram) dan PSS (Perserikatan Sepak Bola Sleman). Kemudian setibanya di stadion **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, ANGGA JANUARI ANTO, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG** turun dan parkir di area di depan pintu stadion nomor 7.
- Bahwa saat memasuki stadion **AHMAD SIDIG** terpisah dari rombongan **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, ANGGA JANUARI ANTO dan EDI**

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NUGROHO, kemudian ada dua orang yang tiba-tiba menghentikan AHMAD SIDIG dan menginterogasinya, yang kemudian diketahui oleh mereka bahwa AHMAD SIDIG merupakan suporter PSS, sehingga oleh keduanya AHMAD SIDIG dibawa berkeliling stadion untuk menunjukkan dimana teman-temannya. Kemudian saat dibawa oleh kedua orang tersebut **RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO** dan BIMO PANGESTU (DPO) melihat dan mengikuti, dan saat AHMAD SIDIG dipukul dan ditendang oleh keduanya, RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO serta BIMO PANGESTU (DPO) juga ikut melakukan kekerasan terhadap AHMAD SIDIG.

- Bahwa setelah selesai pertandingan pukul 17.30Wib, keduanya membawa AHMAD SIDIG dengan cara dipegangi dan juga tindakan tersebut diikuti oleh banyak suporter PSIM ke arah pintu stadion nomor 7 dan disitu telah berkumpul **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO yang sedang menunggu AHMAD SIDIG. Selanjutnya orang-orang tersebut meminta Handphone MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO. Awalnya saksi ANGGA JANUARI ANTO tidak mau, kemudian orang-orang tersebut melakukan kekerasan kepada mereka bertiga dengan cara memukuli menggunakan tangan dan menendangi, sehingga akhirnya semua menyerahkan handphonenya. Setelah masing-masing handphone tersebut diperiksa ditemukan bukti sebagai suporter PSS, sedangkan karena handphone saksi ANGGA JANUARI ANTO tidak ada bukti yang menunjukkan sebagai suporter PSS sehingga oleh orang-orang tersebut handphone tersebut dikembalikan.
- Bahwa orang-orang tersebut menyeret tubuh saksi ANGGA JANUARI ANTO, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG dari area parkir depan pintu 7 sampai dengan depan pintu 10 namun saksi ANGGA JANUARI ANTO masih bisa terlepas dan menghindar lalu lari menjauhi stadion, sedangkan **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO dan AHMAD SIDIG tetap diseret dengan cara dirangkul sambil ditarik kerah bajunya, ditendang serta dipukuli beramai-ramai.
- Bahwa orang-orang tersebut berjumlah puluhan, laki-laki, dengan umur berkisar antara 20 sd 25 tahun, dengan ciri ada yang memakai jaket jamper warna gelap, ada yang memakai seragam pemain bola PSIM (warna biru dengan lengan motif batik), dan ada juga yang memakai pakaian lain, yang

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana situasi sangat ramai dan saat menyeret dan melakukan kekerasan sambil berkata-kata dan berteriak-teriak “CAH BCS! CAH BCS!”.

- Bahwa **terdakwa III** melihat gerombolan yang mengepung dan menyeret MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG dari depan pintu stadion 9 kemudian mendekat dan mengikuti rombongan tersebut.
- Bahwa sampai di area parkir depan pintu 10, MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO dan AHMAD SIDIG disuruh tengkurap berjajar oleh orang-orang yang mengepungnya, kemudian diinjak, ditendang dan dipukuli oleh banyak orang. Melihat kejadian itu FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR bertanya kepada seseorang dalam kerumunan, **“KOK RAME-RAME ONO OPO”/ KENAPA RAMAI?**, dijawab **“BCS”/ (suporter PSS)**, lalu kembali bertanya **“KOK TAHU”**, kemudian orang tersebut menunjukkan 1 buah handphone merk Xiaomi warna gold milik korban sambil bilang **“IKI IG E”/ ini IG nya**, dan menyerahkan handphone pada FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR.
- Bahwa saat itu **terdakwa III** ikut mendekati posisi MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG, kemudian dengan posisi bersebelahan dengan MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO, lalu terdakwa III mengacungkan jari tengah kemudian ikut menendang ke arah MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG yang berjajar tengkurap.
- Bahwa selanjutnya **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dibawa dan dipinggirkan oleh saksi ARYA TRI HIDAYAT ke arah dekat trafo Listrik dekat pintu 10 dan 11 dengan cara dipegang baju dan celana lalu diangkat, sehingga terpisah dari EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG. Dan saat itu korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** masih dipukuli dan ditendang, diinjak oleh banyak orang, diantaranya adalah **terdakwa III** yang terus mengikuti **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sambil terus menendang dan memukuli korban.
- Bahwa **terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN** sedang berada di area parkir dekat pintu 10 dan 11, lalu melihat kejadian saat **terdakwa III** dan segerombolan orang yang memukuli dan menendang MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dengan posisi sedang dibawa ke arah trafo listrik antara pintu 10 dan 11, kemudian **terdakwa II** merekam kejadian tersebut melalui **1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056**,

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 082341585150 miliknya dan tersimpan dalam file dengan nama VID-20180726-WA0023.mp4 (created date 26/07/2018, time 17:58:38) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1643/FKF/ 2018 tanggal 03 September 2018.

- Bahwa kemudian **terdakwa I** mendekati **korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dan ikut menendang korban.
- Bahwa **terdakwa II** setelah selesai merekam video, kemudian ikut menginjak korban saat **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sudah berada di dekat trafo listrik antara pintu 10 dan 11 .
- Bahwa kemudian korban ditolong oleh petugas PMI diantaranya yaitu KRESNA SAPUTRA dan WAKHID KURNIAWAN dengan posisi MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN berada di dekat trafo listrik diantara pintu 10 dan 11, kemudian ditandu dan dibawa ke dalam mobil ambulan.
- Bahwa saat di ambulan, korban sudah dalam keadaan lemas dan dalam keadaan tidak sadar, selanjutnya dibawa ke RSU Permata Husada, diterima pukul 18.30Wib dalam kondisi tidak sadar, terdapat lebam pada seluruh wajah terutama pada mata sebelah kiri dan disertai keluar darah dari mata sebelah kiri, pasien sempat kejang disertai muntah darah dari hidung dan mulut, lecet pada tangan kanan dan kaki sebelah kiri.
- Bahwa kemudian korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dinyatakan meninggal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 21.15Wib.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSU Permata Husada No:005 / Ver-PH/VIII/2018 tanggal 10 September 2018 terhadap **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dengan kesimpulan:
  - lebam pada wajah terutama mata sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan dan kaki kiri disebabkan oleh benda tumpul atau trauma gesek.
  - CKB (cidera kepala berat)
  - Meninggalnya pasien diduga kehabisan darah/ syok hipovolemik
- Bahwa **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** lahir pada 10 Februari tahun 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 791/A/2002 tanggal 13 Februari 2002 , sehingga belum berusia 18 tahun dan merupakan **ANAK** saat kejadian.
- Bahwa **terdakwa III** saat kejadian mengenakan pakaian yaitu 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO, dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT, serta topi warna cream (DPB).

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa II** setelah pergi dari stadion, mengunggah **VID-20180726-WA0023.mp4** yang direkamnya pada grup chats whatsapp group "**Pltnm 35**" disertai pesan dengan isi "**sorry ra tekan rampung soale bar video aku melu ngidak**".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa III dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl**, tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa Wahyu Timur Pribadi dan Lutfan Gian Firdaus tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 274/Pid.Sus/2018./PN Btl atas nama Terdakwa Wahyu Timur Pribadi, Dkk tersebut di atas;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi DONI SETYAWAN Als. PENTHOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 ada pertandingan sepak bola PSIM melawan PSS di Stadion Sultan Agung, dengan posisi PSS sebagai tamu yang dimulai sekitar pukul 14.30 Wib, selesai jam 17.00Wib, saksi menonton pertandingan tersebut dengan teman lascar MSF (Mataram Smile fighter) yaitu FERDI, terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, OKI, DIMAS, THORIK dan YOGA;

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menonton saksi langsung keluar menuju ke parkir yang ada di luar pagar stadion sisi Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ada korban dan kejadian kekerasan dari melihat video di instagram;
- Bahwa DONI SETYAWAN Als. PENTHOL melihat dari video yang diunggah di instagam yaitu video pengeroyokan, dan di dalam video tersebut mengenali ada terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, melakukan kekerasan, dan juga diperlihatkan video yang sama saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali berdasarkan ciri baju yang digunakan terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** yaitu baju kemeja kotak-kotak kecil warna biru dan topi warna cream, untuk pastinya itu terdakwa III atau bukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi merasa ditekan saat diperiksa polisi adalah saat disangka sebagai pelaku, sedangkan saat diperiksa sebagai saksi tidak ada tekanan;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari FERDYANSYAH, yaitu pada hari kamis tanggal 26 juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib saat di basecamp MSF di Burjonan Kotagede, bahwa FERDYANSYAH ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertandingan dilarang ditonton oleh suporter lawan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, saksi tidak mengetahui milik siapa, selanjutnya saksi membenarkan video **VID-20180726-WA0023.mp4** dari handphone Xiami warna hitam adalah sama dengan video yang dilihat di instagram, dan membenarkan dengan menunjuk orang yang menurutnya terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** berdasarkan ciri baju dan topi terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT yang disita dari terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi membenarkan baju tersebut baju yang sama yang dikenakan oleh terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, sedangkan untuk celananya tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi ARYA TRI HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 ada pertandingan sepak bola PSIM melawan PSS di Stadion Sultan Agung, dengan posisi PSS sebagai tamu yang dimulai sekitar pukul 14.30 Wib selesai jam 17.00Wib;
- Bahwa selesai pertandingan sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir timur Stadion Sultan agung, di area antara pintu 10 dan 11 terjadi kekerasan, dan saksi ARYA TRI HIDAYAT bersama saksi RIFKY FIRMANSYAH berada di area tersebut;
- Bahwa saat itu ARYA TRI HIDAYAT dan RIFKY FIRMANSYAH berada di Timur-Utara trafo listrik yang terletak antara pintu 10 dan 11, saksi melihat kira-kira berjarak 20 meter ada keributan dan saksi juga mendengar ada teriakan "BCS BCS BAJINGAN!" (suporter PSS Sleman), kemudian saksi mendekatinya, ada tiga orang yang dipukuli secara bersama-sama kemudian saksi berusaha melerainya dan mengamankan satu orang yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN;
- Bahwa cara saksi melerai dengan berkata "wes!wes!wes!"/"sudah!sudah!sudah!";
- Bahwa saksi menolong dengan cara mengangkat baju dan celana korban, dengan posisi saat itu korban tertelungkup di tanah, dan saksi mengambil korban yang paling mudah diambil saat itu, dan mengambil dengan kaki melangkah dekat korban lain;
- Bahwa oleh saksi, korban tersebut ditempatkan di dekat trafo listrik antara pintu 10 dan pintu 11, dan pengurus DPP Brajamusti lainnya memanggil ambulan, dan oleh saksi ditinggal karena sudah ada pengurus DPP yang lain, dan setahu saksi sudah ada petugas PMI;
- Bahwa ada banyak orang yang mengerumuni dan melakukan kekerasan, seluruhnya laki-laki, dan setelah korban dibawa ke trafo antara pintu 10 dan 11, kekerasan terhadap korban mereda;

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri korban saat itu berbadan kecil sedang, menggunakan celana jins warna gelap pendek, tidak memakai baju;
  - Bahwa cara orang-orang tersebut melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang, namun saksi tidak melihat ada yang menggunakan alat;
  - Bahwa saksi tidak memperhatikan muka-muka pelaku kekerasan dikarenakan ada banyak, dan saat itu fokus menolong korban sehingga tidak memperhatikan;
  - Bahwa saksi melihat untuk korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN terkena pukulan dan tendangan di badan dan di kepala, kondisi korban lemas, dan saksi tidak memperhatikan luka-luka korban di bagian mana saja karena posisi terlungkup;
  - Bahwa saksi mengetahui korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN meninggal dunia beberapa hari kemudian dari kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nasib/keadaan kedua korban selain MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN;
  - Bahwa keadaan stadion saat itu ramai, banyak orang yang bergerombol-gerombol;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk DICKIES, saksi menerangkan milik korban .
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, saksi tidak mengetahui milik siapa, selanjutnya dipertontonkan rekaman video **VID-20180726-WA0023.mp4** (*created date 26/07/2018, time 17:58:38*) dalam handphone tersebut dan saksi menyebutkan dalam video tersebut ada saksi sebagai orang yang menolong dan mengangkat korban ke arah pinggir menggunakan baju biru tua;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi RIFKY FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 ada pertandingan sepak bola PSIM melawan PSS di Stadion Sultan Agung, dengan posisi PSS sebagai tamu yang dimulai sekitar pukul 14.30Wib selesai jam 17.00Wib;
- Bahwa selesai pertandingan sekitar pukul 17.30 Wib di halaman parkir timur Stadion Sultan agung, di area antara pintu 10 dan 11 terjadi kekerasan, dan saksi ARYA TRI HIDAYAT bersama saksi RIFKY FIRMANSYAH berada di area tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ARYA TRI HIDAYAT dan saksi RIFKY FIRMANSYAH berada di Timur-Utara trafo listrik yang terletak antara pintu 10 dan 11, saksi melihat kira-kira berjarak 20 meter ada keributan dan saksi juga mendengar ada teriakan "BCS BCS BAJINGAN!" (suporter PSS Sleman), kemudian saksi mendekatinya, ada tiga orang yang dipukuli secara bersama-sama;
- Bahwa saksi berusaha menolong, namun karena banyak yang memukul dan menendang korban, dan massa semakin banyak, saksi terdorong mundur, takut menjadi sasaran, kemudian melihat orang yang menjadi korban kekerasan dibawa ke dekat tower listrik yang terletak antara pintu 10 dan pintu 11 oleh saksi ARYA TRI HIDAYAT;
- Bahwa oleh saksi ARYA TRI HIDAYAT, korban tersebut ditempatkan di dekat trafo listrik antara pintu 10 dan pintu 11;
- Bahwa ada banyak orang yang mengerumuni dan melakukan kekerasan, seluruhnya laki-laki, dan setelah korban dibawa ke trafo antara pintu 10 dan 11, kekerasan terhadap korban mereda;
- Bahwa ciri-ciri korban saat itu berbadan kecil sedang, menggunakan celana jins warna gelap pendek, tidak memakai baju;
- Bahwa cara orang-orang tersebut melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang, namun saksi tidak melihat ada yang menggunakan alat;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan muka-muka pelaku kekerasan dikarenakan ada banyak orang, dan situasinya ramai;
- Bahwa saksi mengetahui korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN meninggal dunia beberapa hari kemudian dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nasib/keadaan kedua korban selain MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN;
- Bahwa keadaan stadion saat itu ramai, banyak orang yang bergerombol;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk DICKIES, adalah milik korban;

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, saksi tidak mengetahui milik siapa, selanjutnya dipertontonkan rekaman video **VID-20180726-WA0023.mp4** dalam handphone tersebut dan saksi menyebutkan dalam video tersebut ada saksi ARYA TRI HIDAYAT sebagai orang yang menolong dan mengangkat korban ke arah pinggir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi AHMAD SIDIG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar pukul 17.30Wib di Stadion Sultan Agung Jetis, Bantul, saat ada pertandingan sepak bola antara PSIM dan PSS;
  - Bahwa saksi ikut menonton pertandingan sepakbola dan berangkat bersama ANGGA JANUARI ANTO, MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN (korban meninggal dunia), dan EDI NUGROHO;
  - Bahwa saksi AHMAD SIDIG saat akan memasuki stadion terpisah dengan ANGGA JANUARI ANTO, MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN (korban meninggal dunia), dan EDI NUGROHO, lalu saat itu dicegat oleh orang dan ditanya orang mana, kemudian saat handphone saksi dicek ada foto stadion Maguwo, lalu saksi dipukuli bersama-sama dan diamankan oleh 3 orang berseragam BM baju warna biru dengan kancing dan motif batik di depannya;
  - Bahwa yang melakukan kekerasan pada saksi sebanyak 3 orang. Laki-laki memakai seragam BM baju biru berkancing dengan motif seperti batik di bagian depan, satu orang bertubuh agak kecil dengan ciri bertato pada lengan sebelah kiri, tato tersebut seingat saksi pada seluruh lengannya, kemudian ada orang yang memakai anting lubang besar pada telinga sebelah kiri;
  - Bahwa saksi kemudian dibawa keliling stadion oleh orang-orang tersebut, untuk menunjukkan teman-teman saksi, lalu saksi dibawa keluar stadion, di luar stadion dekat panjat tebing saksi ditanya lagi

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan siapa berangkatnya, lalu diminta menunjukkan teman lainnya, saat itu juga dipukul dan ditendang oleh beberapa orang laki-laki, kemudian saksi dibawa lagi ke arah stadion dekat pintu 7 untuk menunggu teman-teman saksi yang lain;

- Bahwa setelah pertandingan selesai, ANGGA JANUARI ANTO, MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN (korban meninggal dunia), dan EDI NUGROHO keluar dari pintu 7 dan bertemu lagi dengan saksi;
  - Bahwa beberapa orang laki-laki yang telah memukuli dan menendang saksi, dengan dikerumuni banyak orang, kemudian meminta Handphone milik ANGGA JANUARI ANTO, MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN (korban meninggal dunia), dan EDI NUGROHO, lalu saat itu ada yang melakukan kekerasan terhadap saksi dan saksi pingsan, saat tersadar sudah di Rumah Sakit Klaten;
  - Bahwa saksi tidak ingat muka-muka orang yang memukulnya, karena tidak berani melihat/memandang muka, walaupun saat itu para pelaku tidak menggunakan penutup muka;
  - Bahwa akibat kejadian itu, saksi dirawat di rumah sakit selama 11 hari, dan hingga saat ini mata kiri masih kabur dan sakit, serta kaki saksi juga masih terasa sakit, dan hingga saat ini saksi di rumah tidak bisa bekerja;
  - Bahwa saat itu saksi menggunakan jaket warna hitam, kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi ANGGA JANUARI ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 15.30Wib saksi ANGGA JANUARI ANTO berangkat menuju stadion Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul bersama MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO dan AHMAD SIDIG menggunakan sepeda motor, untuk menonton pertandingan antara PSIM dan PSS;
  - Bahwa saksi bersama bersama MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO dan AHMAD SIDIG, parkir di area sekitar pintu 7 stadion dan

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk melalui pintu 7 ke dalam stadion, kemudian saat mencari tempat duduk melewati pembatas AHMAD SIDIG terpisah dari rombongan;

- Bahwa selesai pertandingan saksi bersama MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dan EDI NUGROHO menunggu AHMAD SIDIG di parkirán dekat pintu 7, lalu sekitar 15 menit AHMAD SIDIG datang dengan orang-orang suporter PSIM yang berjumlah 7-8 orang, dan saat itu sudah dalam keadaan muka memar;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, dan EDI NUGROHO ditanya-tanya apakah benar teman AHMAD SIDIG, lalu disweeping/ diminta dan diperiksa handphonenya oleh orang-orang yang bersama AHMAD SIDIG tersebut sambil dipukul, lalu berempát dibawa ke arah pintu masuk 7;
- Bahwa di handphone milik korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN setahu saksi ada foto MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN memakai syal PSS Sleman;
- Bahwa saat berempát dibawa, EDI NUGROHO terjatuh lalu langsung dikeroyok oleh banyak orang, dan orang yang memegang saksi ikut mengeroyok EDI NUGROHO, sehingga saksi kemudian bisa pelan-pelan jalan dan kabur, sembunyi di kampung dekat stadion lalu meminta tolong teman, dan mengabari ayah MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN yaitu SURADI;
- Bahwa kemudian sekitar 20 menit saksi bersama teman-teman menuju ke stadion tapi tiba di sana keadaan sudah sepi;
- Bahwa kemudian orang tua MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN datang, kemudian mencari informasi keberadaan MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, lalu mendapat informasi di RS Permata Husada, melihat fotonya, dan saksi mendatangi RS Permata Husada, dan disana saksi mendengar MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN meninggal dunia;
- Bahwa keadaan EDI NUGROHO sempat kritis dan koma setelah kejadian;
- Bahwa pelaku berjumlah puluhan, laki-laki umur berkisar antara 20 sd 25 tahun, ada yang memakai jaket jamper warna gelap, ada yang memakai seragam pemain bola PSIM atau atribut PSIM, dan ada juga yang memakai pakaian lain, situasi sangat ramai, dan saksi tidak melihat aparat keamanan saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat wajah pelaku, karena takut tidak melihat jelas;

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri para korban saat kejadian yaitu: ANGGA JANUARI ANTO menggunakan jaket kaos warna hitam-putih motif garis horizontal dan celana jeans warna hitam, MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, menggunakan kaos warna merah dan celana pendek warna hitam, EDI NUGROHO, menggunakan jaket jamper warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam, AHMAD SIDIG menggunakan jaket parka warna hitam dan celana anjang warna hitam serta memakai penutup wajah/sebo hitam;
  - Bahwa para pelaku melakukan kekerasan karena para korban merupakan suporter pendukung PSS, sedangkan saat menonton pertandingan saksi dan teman-temannya tidak memakai atribut PSS maupun PSIM, pelaku mengetahui suporter PSS dari melihat isi dokumen handphone milik mereka berempat;
  - Bahwa saksi melihat cara para pelaku membawa/menyeret MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO DAN AHMAD SIDIG adalah dengan cara merangkul pundak sambil memegang/menarik pakaian/kaos yang dipakai MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO dan AHMAD SIDIG;
  - Bahwa saksi terakhir kali melihat MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO DAN AHMAD SIDIG setelah saksi disweeping (diminta handphone, sekitar pukul 17.40Wib), tempat di area parkir stadion Sultan Agung sebelah Timur antara pintu nomor 07 s.d. 09, dan
  - keadaan MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO DAN AHMAD SIDIG saat itu masih sadar dan bisa berdiri, tidak jelas melihat luka-luka karena berada pada kerumunan orang banyak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa celana pendek jeans warna hitam merk "DICKIES".
  - Bahwa barang bukti handphone Xiaomi warna gold, adalah milik MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa I dan terdakwa II, namun tidak mengenal terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, saksi ikut menonton pertandingan antara PSIM dan PSS di stadion Sultan Agung Bantul bersama, terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS dan terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI;
- Bahwa bertiga parkir sepeda motor di arah atas dari pintu 8, sekitar pintu 10 dan 11;
- Bahwa selesai pertandingan sekitar pukul 17.30Wib saksi bersama terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS dan terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI menuju parkir, lalu dari arah Timur parkir pintu 10 dan 11, ada keramaian yang mana keramaian dari arah Selatan ke Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS dan terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI mendekati kerumunan, lalu terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI ikut menendang sedangkan terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS, saksi tidak lihat melakukan apa;
- Bahwa kondisi saat itu adalah ramai banyak orang bergerombol, bergerombol sehingga pandangan saksi terhalang;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS merekam kejadian pengeroyokan terhadap korban saat korban digeser ke arah trafo listrik antara pintu 10 dan 11, saat merekam posisi terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS berada di sisi kanan saksi dan posisi terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI di kiri saksi;
- Bahwa saksi membenarkan tergabung dalam grup Whatsapp dengan terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS dalam grup **"Pltnm 35"**, dan terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS pernah mengirim video pengeroyokan yang direkam di Stasiun Sultan Agung disertai pesan dengan isi **"sorry ra tekan rampung soale bar video aku melu ngidak"**;
- Bahwa terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS pernah 3 (tiga) kali cerita pada saksi bahwa ia ikut melakukan kekerasan dengan cara menginjak, yaitu yang pertama saat di perjalanan sepulang dari stadion Sultan Agung, yang kedua di angkringan dari stadion Sultan Agung, dan yang ketiga melalui grup Whatsapp **"Pltnm 35" dengan cara mengirim video dan chat**;
- Bahwa saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN mengetahui korban tersebut mengenakan baju atasan dan bawahan gelap;

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pengeroyokan ke korban siapa saja, namun membenarkan bahwa melihat terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI menendang ke arah korban dan terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS bercerita telah menginjak korban, cerita tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa posisi terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS dan terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI terhadap korban adalah kurang lebih 0,5 meter sedangkan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN sekitar 3 meter;
- Bahwa saat pertandingan tersebut saksi beserta terdakwa I **WAHYU TIMUR PRIBADI dan terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS** mendukung PSIM;
- Bahwa saksi saat itu menggunakan baju/jersey PSIM, sedangkan terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS Sweater/jaket biru dan terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada korban lain dalam tindak kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO dan 1 jaket kain lengan panjang warna biru dongker merk Polo Ralph House, jaket tersebut digunakan saat menonton pertandingan sepakbola di Stadion SSA tanggal 26 Juli 2018, untuk celana panjang saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO yang disita dari terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI, dan saksi lupa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone xiaomi type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, yang disita dari Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS, dan dibenarkan saksi merupakan milik terdakwa II, dan membenarkan video **VID-20180726-WA0023.mp4** dari handphone Xiaomi warna hitam adalah sama dengan video yang dikirim oleh terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS di grup Whatsapp **"Pltnm 35"**;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa SURADI merupakan orang tua dari korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah sekitar Magrib, mendengar informasi dari warga bahwa MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN menjadi korban kekerasan di Stadion Sultan Agung, selanjutnya saksi mendatangi ke Stadion Sultan Agung ternyata sudah tidak ada dan saksi mencari di tempat teman-temannya, kemudian mendapat info dari rekan kepolisian ada korban pengeroyokan yang berada di RS Permata Husada, awalnya saksi tidak yakin melihat foto yang dikirimkan namun kemudian mengenali celana korban;
- Bahwa saksi mendatangi rumah sakit, dan disana banyak teman dari korban yang menangis, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa ciri-ciri korban adalah kecil, tinggi sedang dan saat itu memakai kaos warna merah marron serta celana pendek warna hitam;
- Bahwa keadaan korban yang diketahui saksi adalah luka di bagian mata kanan kiri dan memar-memar muka, dan sampai berbunyi/suara klak (seperti patah lehernya) setelah dimandikannya;
- Bahwa hingga saksi diperiksa di pengadilan, tidak ada satupun dari keluarga terdakwa atau yang mewakilinya meminta maaf atau menyatakan bela sungkawa terhadapnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa celana pendek jeans warna hitam merk "DICKIES";
- Bahwa barang bukti handphone Xiaomi warna gold, mirip milik MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi RISKY YOGA ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Wahyu dan Terdakwa II Luthfan, namun mengenal Terdakwa III Hawinta karena merupakan

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi, tetapi tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, kenal di tempat nongkrong, dan kenal belum lama sebelum kejadian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, di stadion Sultan Agung, saat pertandingan sepakbola antara PSIM vs PSS Sleman, dan saksi menonton bersama dengan SAKTI, MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU, BOWO, DIMAS SODRON, RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO, FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN dan **terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM**.
- Bahwa kronologis saat saksi menonton pertandingan PSIM melawan PSS adalah berangkat jam 14.00 WIB, kumpul di warung Burjo dan naik motor ke stadion, menggunakan karcis senilai Rp.25.000,-. Kemudian masuk sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa setelah saksi bersama teman-temannya tersebut sampai lalu parkir di Utara stadion di luar pagar halaman stadion, kemudian masuk ke stadion bersama-sama namun kemudian saat menonton duduknya terpisah-pisah, saksi saat itu bersama dengan DIMAS, SAKTI dan MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU, sedangkan terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** posisinya di atas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti handphone dan melihat video di kepolisian yaitu video pengeroyokan di stadion Sultan Agung, dan dalam video tersebut yang saksi kenali hanyalah terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** dari wajah dan bajunya, bahwa wajahnya mirip terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** dan untuk bajunya juga sama dengan yang dikenakan terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** saat menonton pertandingan;
- Bahwa setelah selesai pertandingan saksi keluar dari pintu utara timur, saat itu tidak melihat kejadian kekerasan, dan setelah pulang sempat bertemu lagi dengan terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** saat kumpul-kumpul nongkrong di warung burjo MSF (Mataram Single Fighter pendukung PSIM), ada juga saat itu MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU dan FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN;

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, yang disita dari LUTFAN GIAN FIRDAUS, dan diperlihatkan video **VID-20180726-WA0023.mp4** dari handphone Xiami warna hitam adalah sama dengan video yang dilihat di kepolisian, dan saksi dapat menunjukkan salah seorang pelaku kekerasan yaitu terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT yang disita dari terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi membenarkan baju tersebut baju yang sama yang dikenakan oleh terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, sedangkan untuk celananya tidak tahu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
9. Saksi WAKHID KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa saksi merupakan anggota tim medis 5 PMI bersama juga dengan KRESNA SAPUTRA A.Md.Kep, yang pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 bertugas membantu di Stadion Sultan Agung Jetis, Bantul saat laga PSIM melawan PSS, dan pada saat itu menolong korban yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN;
  - Bahwa tim medis dari PMI bekerjasama dengan RS Panembahan Senopati, dan RS lah yang membagi tugas;
  - Bahwa SOP tim medis PMI adalah, untuk tetap berjaga hingga 1 (satu) jam setelah pertandingan selesai, sehingga saat pertandingan selesai sekitar jam 17.00 Wib, saksi masih berada di stadion;
  - Bahwa setelah selesai pertandingan, saksi mendapat info bahwa ada korban kekerasan di sisi Barat stadion, namun saat akan ditolong oleh tim saksi ternyata korban tersebut sudah ditolong oleh tim medis PMI lainnya;

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar 5 menit kemudian terdapat info lagi ada korban di sisi Timur, karena menurut perkiraan dari tim saksi bila mengambil jalur melalui Utara akan penuh, maka tim saksi menggunakan arah ke Selatan, lalu sampai di Timur belum ketemu, hingga diarahkan oleh anggota DPP Brajamusti dan dibukakan jalan melewati orang-orang ke arah lebih Utara, hingga mendapati korban di dekat trafo listrik pintu 10-11;
- Bahwa saat itu korban sudah diamankan oleh DPP Brajamusti, posisi korban terlentang, tidak sadar, namun masih ada nadi, terdapat banyak luka di bagian wajah berupa lebam-lebam, di mata juga lebam-lebam dan dari mulut keluar darah, tidak ada bekas sayatan;
- Bahwa ciri korban menggunakan celana gelap, dan dalamnya boxer, dan tidak menggunakan baju;
- Bahwa saat tim saksi mendatangi korban, kondisi korban tidak dianiaya atau dikeroyok, namun saat ambulan sudah datang, banyak orang-orang yang mulai mendatangi dan membalik tandu korban hingga 3 (tiga) kali, lalu saat masukkan korban ke mobil ambulan ada seseorang yang menyulut korban dari pintu samping;
- Bahwa saksi fokus menolong korban sehingga tidak memperhatikan orang-orang yang saat itu ikut mengeroyok korban;
- Bahwa di ambulan kondisi korban masih tidak sadar, namun masih terdapat denyut nadi;
- Bahwa menurut saksi orang-orang yang mengeroyok sebanyak 5 orang kemudian berganti-ganti dengan orang lain, ciri pelaku laki-laki, ada yang berbadan besar, ada yang melakukan dengan cara menendang, ada yang bersepatu;
- Bahwa saat itu di sisi Timur saksi tidak melihat keamanan, menurut saksi keamanan yang saksi lihat ada di sisi Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan sekitar jam 17.30 Wib, dan melakukan pertolongan sekitar 20 menit sejak mengetahui ada korban hingga menolong dan memasukkan ke mobil ambulan;
- Bahwa cara saksi dan petugas PMI lain meleraikan dan mencegah korban dianiaya adalah dengan berkata "sudah sudah, ini mau dibawa ke RS", dan selain para petugas PMI saat itu ada juga anggota DPP Brajamusti yang membantu meleraikan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi MUHAMMAD DONNY IRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, dan merupakan teman bermain saat SMP, sedangkan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa III di stadion saat pertandingan PSIM dan PSS tanggal 26 Juli 2018, saat itu terdakwa III mengenakan baju lengan pendek kotak-kotak kecil warna biru dan celana jeans, serta menggunakan topi;
- Bahwa awalnya saksi menonton pertandingan bersama teman-teman kampungnya sebanyak 6 orang, kemudian setelah selesai pertandingan saksi langsung pulang melalui pintu Timur kemudian mengambil motor di parkir luar stadion arah selatan;
- Bahwa saat keluar menuju parkir saksi sempat berpapasan dan bertegur sapa sebentar dengan **terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM**;
- Bahwa saat saksi keluar tidak melihat ada keributan, dan kondisi stadion masih banyak orang;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa III pernah dihukum perkara pidana di Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, yang disita dari LUTFAN GIAN FIRDAUS, dan diperlihatkan video **VID-20180726-WA0023.mp4** dari handphone Xiami warna hitam adalah sama dengan video yang dilihat di kepolisian, dan saksi dapat menunjukkan salah seorang pelaku kekerasan yaitu mirip terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, berdasarkan ciri baju dan topi yang dikenakan, sedangkan untuk wajahnya saksi tidak jelas;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT, yang disita dari terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi membenarkan baju tersebut yang digunakan oleh terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM** saat menonton pertandingan PSIM melawan PSS;

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Wahyu dan Terdakwa II Luthfan, namun mengenal Terdakwa III Hawinta karena merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 menonton pertandingan sepak bola di kompleks Stadion Sultan Agung, Bantul, antara PSIM melawan PSS;
- Bahwa saksi menonton bersama dengan SAKTI, MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU, BOWO, DIMAS SODRON, RISKI YOGA, FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN dan terdakwa III HAWINTA AKHSANITAQWIM;
- Bahwa saksi bersama-sama teman-temannya kumpul di warung Burjo lalu naik motor ke stadion;
- Bahwa setibanya di stadion, saksi kemudian berpecah dengan teman-temannya, lalu masuk melalui pintu 9 sisi Timur stadion;
- Bahwa saat pertandingan berlangsung, sekitar setelah babak pertama, saksi mengetahui ada suporter BCS (suporter PSS) yang ditangkap DPP Brajamusti, dan rombongan yang mengikuti saat itu berjumlah sekitar 7 orang, lalu saksi mengikuti, mereka membawa 1 suporter BCS tersebut ke arah luar stadion ke bagian Selatan, dekat dengan Panjat Tebing;
- Bahwa saat itu saksi ikut memukul suporter tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa kemudian suporter tersebut dibawa ke pintu 7 atau 8, kemudian ke arah parkir depan pintu 7-8, disitu menunggu teman-temannya, lalu saat bertemu teman-teman suporter tersebut tidak begitu lama mereka dibawa ke arah Utara, dan itu saat terakhir saksi melihat para korban dalam keadaan hidup;
- Bahwa ciri-ciri para korban tersebut yaitu :
  - Seorang laki-laki, menggunakan kaos warna merah dan celana pendek warna hitam;
  - Seorang laki-laki, menggunakan jaket jamper warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam;

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang laki-laki menggunakan jaket parka warna hitam dan celana panjang warna hitam serta memakai penutup wajah/ baft hitam, yaitu AHMAD SIDIQ, orang ini yang saksi pukul, dan saksi mengetahui karena saat ditanya oleh saksi menjawab namanya dan berasal dari Klaten;
  - Bahwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, yang disita dari LUTFAN GIAN FIRDAUS, dan diperlihatkan video **VID-20180726-WA0023.mp4** dari handphone Xiami warna hitam adalah sama dengan video yang dilihat di kepolisian, dan saksi dapat menunjukkan salah seorang pelaku kekerasan yaitu terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, berdasarkan cirinya yaitu berbaju kemeja pendek kotak-kotak dan topi warna cream;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT yang disita dari terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi membenarkan baju tersebut baju yang sama yang dikenakan oleh terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, sedangkan untuk celananya tidak tahu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan menyatakan tidak keberatan;
12. Saksi MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya mengenal **terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Wahyu dan Terdakwa II Luthfan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 menonton pertandingan sepak bola di kompleks Stadion Sultan Agung, Bantul, antara PSIM melawan PSS;
  - Bahwa saksi berangkat menonton bersama dengan SAKTI, RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO, BOWO, DIMAS SODRON, RISKI YOGA, FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN dan **terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, sebelumnya berjanjian bertemu di burjoan markas MSF (Mataram Single Fighter supporter PSIM);

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui melakukan kekerasan terhadap laki-laki mengenakan jaket jamper warna hitam dan menggunakan celana panjang warna gelap, yang kemudian diketahui bernama EDI;
- Bahwa MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO menendang EDI sebanyak 3 kali, mengenai punggung, bagian bawah leher dan bagian kepala;
- Bahwa alasan melakukan kekerasan karena dendam, pernah dilempari batu oleh suporter PSS Sleman;
- Bahwa setelah selesai pertandingan, di dekat parkir sebelah Timur Pintu 9 saksi melihat ketiga korban dibawa ke arah Utara sekitar pintu 10-11 lalu disuruh tidur tengkurap, para korban dikelilingi para suporter dari PSIM, langsung dipukuli dan ditendang, dan saksi mendengar orang-orang berkata "PSS Sleman";
- Bahwa ciri ketiga korban adalah seorang dengan jumper hitam, seorang dengan masker dan yang satunya tidak ingat;
- Bahwa saat melakukan kekerasan di parkir depan pintu 10-11 saksi juga melihat **terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIN** berada di kerumunan, disamping saksi namun terhalang orang lain, sempat mengacungkan kedua jari tengahnya kepada salah satu korban, saat itu saksi tidak melihat baju yang dikenakan terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIN namun melihat wajahnya;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO langsung pulang, dan tidak melihat ketiga korban terpisah ataupun ditolong oleh orang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan para korban berdarah atau tidak karena sudah mau gelap;
- Bahwa saat itu korban dengan celana pendek berada di tengah saat dijajarkan telungkup;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, yang disita dari LUTFAN GIAN FIRDAUS, dan diperlihatkan video **VID-20180726-WA0023.mp4** dari handphone Xiami warna hitam adalah sama dengan video yang dilihat di kepolisian, dan saksi dapat menunjukkan salah seorang pelaku kekerasan yaitu benar adalah terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIN**, karena mengenali wajahnya;

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT yang disita dari terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi menyatakan tidak tahu baju yang digunakan terdakwa, karena melihat wajahnya saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal **terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Wahyu dan Terdakwa II Luthfan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 menonton pertandingan sepak bola di kompleks Stadion Sultan Agung, Bantul, antara PSIM melawan PSS;
- Bahwa saksi berangkat menonton bersama dengan SAKTI, RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO, BOWO, DIMAS SODRON, RISKI YOGA, MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO dan terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM, yang mana sebelumnya berkumpul di burjoan yang merupakan tempat berkumpul/ markas MSF (Mataram Single Fighter suporter PSIM) lalu berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor, namun saat tiba di stadion berpecah;
- Bahwa setelah babak 1 selesai, sempat ada keributan kemudian saksi keluar dari stadion dan berada di luar stadion tidak masuk lagi ke dalam;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada 3 titik keributan orang dikerumuni, yaitu kerumunan ke arah Utara, dan saksi sempat bertanya pada massa "ada apa?", saat itu ada yang menjawab "BCS";
- Bahwa saksi kemudian menendeng salah satu korban di kerumunan itu dengan posisi korban berdiri, dan dengan ciri korban berbadan tinggi, menggunakan masker, yang kemudian diketahui bernama AHMAD SIDIQ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada permintaan tolong atau tidak dari korban karena ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada terdakwa III atau tidak diantara semua kerumunan itu;

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saat itu massa ada yang menunjukkan 1 buah handphone merk Xiaomi warna gold kepada saksi, dan menyerahkan handphone tersebut kepada saksi, karena orang yang memberi kemudian ikut memukuli dikarenakan satu korban dengan ciri-ciri jumper warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam lari maka handphone tersebut tetap berada di tangan saksi hingga pulang dan kemudian disita oleh polisi;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIN saat menonton pertandingan menggunakan baju kotak kecil warna biru muda dan topi warna cream serta celana panjang jeans yang tidak saya ingat warnanya;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, yang disita dari LUTFAN GIAN FIRDAUS, dan diperlihatkan video **VID-20180726-WA0023.mp4** dari handphone Xiaomi warna hitam adalah sama dengan video yang dilihat di kepolisian, dan saksi dapat menunjukkan salah seorang pelaku kekerasan yaitu terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi menyatakan demikian berdasarkan ciri baju dan topinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT yang disita dari terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, saksi membenarkan baju tersebut baju yang sama yang dikenakan oleh terdakwa III **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, sedangkan untuk celananya tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, yang disita dari dirinya, yaitu handphone yang diterimanya dari massa yang merupakan milik salah satu korban, namun saksi tidak mengetahui milik korban siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JIMMY CHRISTIANTO SURYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan ahli yaitu:
  - SD Pangudi luhur Yogyakarta lulus 1999;

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Stella duce Yogyakarta lulus tahun 2002;
- Smu Pangudi Luhur Yogyakarta lulus tahun 2005;
- Universitas Tri Sakti Jakarta lulus tahun 2012;
- Riwayat pekerjaan:
  - Klinik Hallo Dokter Yogyakarta;
  - Di RSUD Permata Husada;
  - Klinik Sosro Anugrah Yogyakarta;
- Bahwa ahli membenarkan bersama dengan dr. INDAH PAMUNGKAS membuat *Visum et Repertum* RSUD Permata Husada No:005 / Ver-PH/VIII/2018 tanggal 10 September 2018 terhadap **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dengan kesimpulan:
  - lebam pada wajah terutama mata sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan dan kaki kiri disebabkan oleh benda tumpul atau trauma gesek;
  - CKB (cedera kepala berat);
  - Meninggalnya pasien diduga kehabisan darah/ syok hipovolemik;
- Bahwa ahli membenarkan permintaan visum tersebut dari kepolisian Polsek Jetis kepada Rumah Sakit;
- Bahwa JIMMY CHRISTIANTO SURYO mendengar info dari INDAH PAMUNGKAS yang jaga siang tentang pasien yang merupakan supporter bola, selanjutnya dilakukan pemeriksaan meraba denyut nadi, namun tidak berdenyut;
- Bahwa sekitar pukul 21.05 Wib datang beberapa orang mengaku sebagai orang tua pasien, lalu dilakukan rekam jantung serta cek mata sebelah mata kanan dengan hasil tidak ada irama jantung dan pupil melebar maksimal sekitar pukul 21.15Wib MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dinyatakan resmi meninggal;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah menggantikan dr. INDAH PAMUNGKAS adalah:
  - CAB yaitu pembersihan dan pembebasan jalan nafas serta pemberian nafas bantuan;
  - Pemeriksaan tanda vital TD 80/palpair, nadi tidak teraba dan nafas tidak ada selanjutnya dilakukan tindakan:
    - Pemeriksaan rekam jantung/EKG terdapat EKG flat
    - Pemeriksaan mata pupil midriasis maksimal artinya pupil melebar maksimal atau tanda orang meninggal.

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan jantung/ paru tidak teraba nadi dan nafas tidak ada
  - Pemeriksaan ekstremitas ; tangan dan kaki dingin.
  - Bahwa selanjutnya korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dinyatakan meninggal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 21.15Wib;
  - Bahwa hasil diagnosa terhadap MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN adalah penyebab kematian adalah pendarahan atau kehabisan darah serta cedera kepala berat;
  - Bahwa penanganan dari pasien sudah dilakukan sesuai keilmuan medis dan juga sesuai SOP dari Rumah Sakit, yaitu penanganan trauma disebut ABC, yaitu pembebasan jalan napas, pemberian bantuan oksigen dan seterusnya;
  - Bahwa terhadap fakta saat pasien dimandikan jenazahnya ada bunyi klek di leher, ahli menyebutkan bahwa korban trauma memang harus diwaspadai lehernya, dan penanganan pasien sudah benar karena menggunakan viksasi atau pengaman leher agar tidak bergerak;
  - Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang disebut kehabisan darah bisa dari luka luar maupun luka dalam, untuk pasien saat diperiksa tubuhnya tidak terdapat / tidak dicurigai luka organ dalam, namun di bagian kepala yaitu dari mata kiri terus mengalir darah, dan luka di bagian mata susah sembuh, namun untuk lebih rincinya belum sempat dilakukan CT scan dikarenakan keterbatasan alat;
  - Bahwa ahli menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan ahli dari luar sudah cukup untuk menyimpulkan adanya CKB (cedera kepala berat);
  - Bahwa ahli membenarkan pasien rencana akan dirujuk, saat itu sudah mendapat kamar di panti rapih namun dalam prosedur untuk merujuk harus ada keluarga/ pihak yang bertanggungjawab terhadap setiap tindakan medis untuk pasien, sehingga saat itu belum dapat dirujuk;
  - Bahwa penanganan pasien gawat darurat yaitu saat datang awal dilakukan triase, yaitu penggolongan keadaan pasien untuk menentukan mana yang paling gawat yang harus ditangani terlebih dahulu, dan saat ditangani oleh ahli seluruh prosedur sudah dilakukan walaupun keluarga pasien belum ada yang datang;
  - Terhadap pendapat ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. INDAH PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Riwayat pendidikan ahli yaitu:

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Gerendeng I kota Tangerang lulus 1998;
- SMP N 1 kota Tangerang lulus 2001;
- SMU N 6 Kota Tangerang lulus 2004;
- Universitas Muhamadyah Surakarta lulus 2011
- Riwayat pekerjaan:
  - Di RSUD Permata Husada;
  - Di klinik AT.Turot;
  - Di PSC 19 YES kota Yogyakarta;
  - Di klinik Kedaton Pleret;
- Bahwa ahli juga sudah mengikuti beberapa diklat/ seminar terkait penanganan korban gawat darurat;
- Bahwa korban kejadian suporter diantar hari Kamis tanggal 26 juli 2018 sekitar pukul 18.30Wib, pasien dalam kondisi tidak sadar, terdapat lebam pada seluruh wajah terutama pada mata sebelah kiri dan disertai keluar darah dari mata sebelah kiri, pasien sempat kejang disertai muntah darah dari hidung dan mulut, lecet pada tangan kanan dan kaki sebelah kiri;
- Bahwa pasien datang dalam keadaan telanjang dada, memakai celana boxer dirangkap celana jeans pendek warna hitam;
- Bahwa tindakan yang dilakukan adalah melakukan penanganan trauma, kemudian digantikan oleh dokter JIMMY CHRISTIANTO SURYO yang bertugas shift malam;
- Bahwa tindakan yang dilakukan ahli sudah sesuai dengan yaitu:
  - CAB yaitu pembersihan dan pembebasan jalan nafas serta pemberian nafas bantuan;
  - Infus 2 jalur RL loading untuk mengganti cairan atau sebagai pengganti cairan akiibat pendarahan;
  - Injeksi ceftriaxone 1 gr untuk antibiotic;
  - Injeksi piracetam 1gr untuk otak karena cedera kepala;
  - O1 Nrm 10 1/menit adalah bantuan nafas dengan pemberian oksigen dengan sungkup;
  - Pasang mayo adalah pembebasan jalan nafas;
  - Pasang Neal Collar adalah alat untuk menahan agar leher tidak bergerak dan pembebasan jalan nafas;
- Bahwa kondisi pasien saat diberi pengobatan dan oksigen membaik dan stabil, dalam arti nadinya dan supply oksigen ke otak, namun setelah itu kondisinya stagnan dan masih tidak sadar;

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pasien mengalami perdarahan di kepala atau cidera kepala berat dan harus dilakukan CT scan dan dikarenakan di RSU Permata Husada tidak mempunyai alat tersebut maka harus dirujuk;
- Bahwa saat serah terima pasien dengan shift jaga berikutnya ahli menerangkan keadaan pasien pada dokter jaga berikutnya yaitu JIMMY CHRISTIANTO SURYO;
- Bahwa ahli membenarkan bersama dengan dr. JIMMY CHRISTIANTO SURYO membuat *Visum et Repertum* RSU Permata Husada No:005 / Ver-PH/VIII/2018 tanggal 10 September 2018 terhadap **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dengan kesimpulan:
  - lebam pada wajah terutama mata sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan dan kaki kiri disebabkan oleh benda tumpul atau trauma gesek;
  - CKB (cidera kepala berat);
  - Meninggalnya pasien diduga kehabisan darah/ syok hipovolemik;
- Bahwa syok hipovolemik itu bisa dilihat dari keadaan korban yang muntah darah beberapa kali, darah keluar dari hidung , darah mengalir dari mata;
- Bahwa kondisi pasien dari pundak ke bawah bersih, hanya terdapat luka lecet di siku dan kaki, namun lainnya bersih tidak terdapat luka lebam, sedangkan di kepala terdapat lebam-lebam di bagian muka dan mata kiri keluar darah terus, di bagian kepala belakang bersih;
- Bahwa terhadap luka di mata harus ditangani oleh spesialis mata;
- Bahwa ahli membenarkan permintaan visum tersebut dari kepolisian Polsek Jetis kepada Rumah Sakit;
- Bahwa penanganan dari pasien sudah dilakukan sesuai keilmuan medis dan juga sesuai SOP dari Rumah Sakit, yaitu penanganan trauma disebut ABC, yaitu pembebasan jalan napas, pemberian bantuan oksigen dan seterusnya;
- Bahwa terhadap fakta saat pasien dimandikan jenazahnya ada bunyi klek di leher, ahli menyebutkan bahwa korban trauma memang harus diwaspadai lehernya, dan penanganan pasien sudah benar karena menggunakan viksasi atau *neal collar*/ pengaman leher agar tidak bergerak;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang disebut kehabisan darah bisa dari luka luar maupun luka dalam, untuk pasien saat diperiksa tubuhnya tidak terdapat / tidak dicurigai luka organ dalam, namun di bagian kepala yaitu

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari mata kiri terus mengalir darah, pasien muntah darah beberapa kali, dari mulut keluar busa, darah keluar dari hidung, namun untuk lebih rincinya belum sempat dilakukan CT scan dikarenakan keterbatasan alat;

- Bahwa ahli menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan ahli dari luar sudah cukup untuk menyimpulkan adanya CKB (cedera kepala berat);
- Bahwa ahli membenarkan pasien rencana akan dirujuk, saat itu sudah mendapat kamar di Panti Rapih namun dalam prosedur untuk merujuk harus ada keluarga/pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap tindakan medis untuk pasien, sehingga saat itu belum dapat dirujuk.;
- Bahwa perlunya penanggung jawab adalah untuk setiap tindakan medis yang diperlukan terhadap diri pasien, dan hal ini bukanlah SOP di RS Permata Husada saja namun di tempat lain pun demikian;
- Bahwa penanganan pasien gawat darurat yaitu saat datang awal dilakukan triase, yaitu penggolongan keadaan pasien untuk menentukan mana yang paling gawat yang harus ditangani terlebih dahulu, putih, warna kuning tidak berbahaya, merah membahayakan nyawa harus segera ditangani dan hitam bila pasien meninggal, dan saat korban ditangani oleh ahli seluruh prosedur sudah dilakukan walaupun keluarga pasien belum ada yang datang;
- Bahwa berdasarkan prinsip keilmuan dan sumpah dokter, tidak boleh menolak pasien;
- Terhadap pendapat ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi ikut menonton Pertandingan bolapergi bersama dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin, sekitar pukul setengah 3 sore. Pergi menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi naik motor sendirian sedangkan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus berboncengan dengan Burhanuddin;
- Bahwa sesampainya di Stadion lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor diantara pintu 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) di dalam pagar stadion. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu 9 bersama-sama dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi datang menonton pertandingan sebagai mendukung PSIM;

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi menonton Pertandingan sampai dengan selesai kemudian Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi, Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin langsung menuju parkir. Sesampainya di parkir Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi menemukan bahwa helm miliknya hilang, kemudian Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi, Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin berjalan menuju utara stadion untuk mencari helm Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi yang hilang. Pada saat itu Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi merasa jengkel, seketika melihat ada kerumunan orang dan spontan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi ikut masuk ke kerumunan tersebut dan ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, namun tendangan tersebut tidak terlalu keras karena Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi menendang dengan posisi kaki diantara celah kaki massa;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui pasti kerumunan apa itu, namun waktu itu mendengar orang-orang yang ada dalam kerumunan tersebut berteriak-teriak "BCS! BCS! BCS!";
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui korban adalah suporter PSS;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi hanya melihat ada 1 (satu) korban dalam kerumunan tersebut;
- Bahwa kerumunan tersebut Stagnan, tidak bergerak hanya berada di satu tempat itu saja. Kerumunan berada tepat di depan parkir motor Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi di antara pintu 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dan ada banyak orang, sekitar puluhan orang yang ikut mendekati dan yang ada dalam kerumunan tersebut;
- Bahwa jeda waktu antara Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi melihat kerumunan dan ikut dalam kerumunan tersebut sekitar kurang dari 5 (lima) menit;
- Bahwa alasan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi ikut menendang Korban karena pada saat itu Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi merasa kesal karena helmnya hilang, sehingga Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi emosi dan spontan masuk ke dalam kerumunan dan ikut menendang;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui kondisi korban pada saat menendang dan setelah menendang, karena terlalu banyak orang, sehingga tidak dapat melihat kondisi korban;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi setelah menendang sempat melihat korban diangkat menuju ke Travo Listrik sekitar 2 menit. Kemudian

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui kondisi korban dan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi keluar dari kerumunan tersebut untuk menuju ke parkir motor;

- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui ciri-ciri fisik korban karena tidak melihat korban dengan jelas, namun Terdakwa melihat korban memakai baju berwarna merah maroon sedangkan celananya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak melihat Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus merekam video pada saat Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi berada di dalam kerumunan;
- Bahwa setelah keluar dari kerumunan tersebut, Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi melanjutkan untuk mencari helm miliknya yang hilang dan pada saat itu Korban sudah di bawa ke arah Travo Listrik;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak pernah bercerita kepada Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi mengenai rekaman Video pengeroyokan, karena Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi langsung pulang rumah karena tidak menemukan helm miliknya dan tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus;
- Bahwa barang Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian berupa Celana jeans panjang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui kondisi korban yang ditendangnya, baru mengetahuinya setelah ditangkap polisi dan berada di kepolisian, ternyata korban meninggal dunia. Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui ciri-ciri tubuh korban namun setelah dicocokkan dengan pakaian korban, Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi baru tahu bahwa korban yang Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tendang adalah Iqbal yang meninggal dunia;
- Bahwa selama di lingkungan tempat tinggal, Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak pernah mempunyai masalah dengan siapaun termasuk warga sekitar lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi adalah SMA dan baru saja mendaftar di salah satu perguruan tinggi namun belum sempat masuk karena ada kasus ini dan ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi masuk ke dalam kerumunan, tidak mengetahui Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus berada dimana. Dikarenakan sudah terpisah sejak mulai masuk ke dalam kerumunan;

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi menendang bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, dan tendangan tersebut pelan dikarenakan adanya orang-orang di depan;
- Bahwa posisi Korban pada saat itu membelakangi Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi dengan tangan melindungi kepalanya;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi mengetahui korban merupakan anggota BCS;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyuruh Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi untuk melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi saat itu tidak berada di bawah tekanan serta dalam keadaan sadar penuh dan dikarenakan terbawa suasana pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi menyatakan tidak mengetahui barang bukti kepunyaan Korban;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi membenarkan barang bukti milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi mengakui tentang kejadian penyeretan yang ada dalam video;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus kenal dengan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi ketika akan pergi ke Stadion karena pergi bersama-sama. Sedangkan dengan Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim tidak kenal sama sekali;
- Bahwa pada saat menonton pertandingan tersebut Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus berboncengan dengan Burhanuddin;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus menonton pertandingan hingga selesai. Kemudian keluar dari stadion menuju parkir;
- Bahwa Sesampainya di Parkiran, helm milik Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi hilang, sedangkan helm Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak hilang tetap ada di parkir;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus, Burhanuddin dan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi mencari helm tersebut ke arah utara;
- Bahwa ketika sedang mencari helm, Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus melihat ada kerumunan kemudian memutuskan untuk merekam kejadian tersebut;

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi masuk ke kerumunan dan ikut menendang korban, saat itu Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin kembali ke parkir motor;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus mulai merekam video ketika Korban diseret ke dekat travo listrik. Spontan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus langsung merekam dan tidak ingat berapa lama durasi videonya;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus hanya merekam pengeroyokan tersebut 1 (satu) kali, pada saat korban diseret ke dekat travo listrik saja;
- Bahwa berdasarkan barang bukti terdapat lebih dari 1 (satu) rekaman Video, terhadap hal tersebut Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak ingat ada berapa video di dalam HP Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus. Tapi seingat Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus, hanya merekam kejadian itu sekali dan pada saat itu niat Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus hanya ingin tahu kondisi pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus merekam video lalu ikut menendang korban 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dikarenakan Terdakwa dibawa suasana kerumunan tersebut;
- Bahwa setelah korban diseret dekat dengan travo listrik, pada waktu Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus menendang Korban, posisi korban jongkok membelakangi;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus sempat mendengar ada orang di dalam kerumunan tersebut yang berteriak Cah BCS;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus pergi menonton pertandingan itu sebagai pendukung PSIM;
- Bahwa ciri-ciri korban saat itu, Korban tidak memakai baju atau kaos dan masih memakai celana warna gelap. Namun Terdakwa tidak memperhatikan tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus saat pergi menonton pertandingan bola tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh minuman keras maupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak mengetahui kondisi korban pada saat pengeroyokan terjadi, namun setelah ditangkap Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus baru mengetahui dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak tahu pasti berapa jumlah orang yang ada dalam kerumunan tersebut, menurut perkiraan berjumlah sekitar 30-40 orang. Laki-laki semua dan mayoritas laki-laki dewasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus ikut menendang dan merekam kejadian itu, Korban masih sadar, karena dari hasil rekaman video

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat pergerakan tubuh korban, namun Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak melihat luka-luka yang di alami oleh Korban;

- Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak pernah dipukul atau dihukum baik itu di keluarga atau di lingkungan sekolah. Di sekolah hanya pernah kena hukuman verbal, pada saat di pesantren;
  - Bahwa setelah Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus selesai menendang Korban, selanjutnya Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus sempat melihat korban sekilas kemudian Terdakwa langsung kembali ke parkiran motor dan pulang bersama Burhanuddin;
  - Bahwa barang-barang Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus yang disita oleh pihak kepolisian adalah Jaket, dan Hp Xiaomi;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, pada saat Terdakwa dan Burhanuddin sedang ada di Burjo, Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus sempat bercerita kepada Saksi Burhanuddin bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus ikut menendang Korban 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus selanjutnya mengirim video pengeroyokan tersebut ke Group Whatsaap "pltnm" atau Platinum disertai pesan dengan isi "**sorry ra tekan rampung soale bar video aku melu ngidak**".
  - Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus mengirimkan video dikarenakan ada anggota group tersebut yang meminta video tersebut;
  - Bahwa pada waktu mengirim video yang berisikan kejadian pengeroyokan Terdakwa sempat menuliskan *caption*. Tujuan menulis *caption* itu sendiri untuk mencari pamor;
  - Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus menyatakan tidak mengetahui barang bukti kepunyaan Korban;
  - Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus membenarkan barang bukti milik Para Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus mengakui barang bukti berupa HP Xiaomi yang berisi rekaman video 1, sedangkan video 2 menyatakan lupa;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim pernah di hukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara penganiayaan;

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim pergi menonton pertandingan berdelapan orang, sebelum pergi ke stadion Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim dan teman-teman lainnya bertemu di warung burjo untuk berkumpul kemudian berangkat ke stadion dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di stadion Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim dan teman lainnya berpisah dan menonton pertandingan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim menonton pertandingan hingga selesai namun tidak ingat pertandingan selesai pukul berapa, pada saat itu sudah hampir magrib, serta tidak memperhatikan keluar dari pintu sebelah mana, selanjutnya menuju parkiran motor yang berada di bagian luar utara stadion;
- Bahwa saat itu Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim sempat bertemu dengan saksi Doni, dan pada saat itu masih berada di dalam pagar stadion, hanya saling berbincang mengenai kesibukan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim melihat kerumunan banyak orang berkumpul pada saat keluar menuju parkiran motor di bagian utara, tidak jelas apa yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim mendekati kerumunan dan bertanya kepada salah seorang yang berada dalam kerumunan, sebanyak 3 (tiga) kali pertanyaan. Pertama kali bertanya dijawab tidak tahu, kedua kali bertanya dijawab suporter PSS dan ketiga kali bertanya dijawab maling HP. Kemudian Terdakwa masuk dalam kerumunan yang ternyata kerumunan tersebut sedang memukuli orang;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim tidak memperhatikan berapa banyak orang-orang yang dipukuli dan kerumunan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim tidak mengetahui siapa korbannya karena banyaknya massa sehingga tidak bisa melihat Korban;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim hanya melihat 1 (satu) kerumunan;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim lalu masuk ke dalam kerumunan tersebut dan ikut menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian sekitar paha lalu mengacungkan jari tengah kepada korban, selanjutnya Terdakwa keluar dari kerumunan dan langsung pulang menuju Kepatihan;

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim tidak kehilangan HP, namun masuk ke dalam kerumunan karena rasa solidaritas dengan adanya maling HP tersebut dan mengira Korban merupakan maling HP;
- Bahwa ciri-ciri korban pada saat itu menggunakan baju gelap dan celana hitam;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim tidak melihat saudara Thoriq pada kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim pada saat menonton pertandingan, memakai kemeja dengan motif kotak-kotak biru, celana panjang dan topi krem;
- Bahwa pada waktu menonton, Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim melihat beberapa orang menggunakan baju atau kemeja yang motifnya sama dengan yang ia kenakan hari itu;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim menggunakan kemeja dengan motif dan warna tersebut karena identik dengan logo dan jersey PSIM;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim setelah diperlihatkan sebuah video pengeroyokan, tidak merasa dirinya ada dalam Video, karena pada saat itu hanya ikut menendang satu kali dan langsung pergi setelah menendang;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim saat menonton pertandingan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang;
- Bahwa sebelum pergi menonton pertandingan dengan teman-temannya, Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim sempat minum anggur dan merasa kondisi agak mabuk dan agak sempoyongan serta agak pusing pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim tidak terlalu sering minum minuman keras, tidak ingat namun lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim tidak tahu siapa korban yang ditendangnya saat kejadian, namun setelah di kantor kepolisian mengetahui korbannya adalah Edi;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim menyatakan tidak mengetahui barang bukti kepemilikan Korban;
- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim membenarkan barang bukti milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I WAHYU TIMUR PRIBADI** mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi D. HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi karena Saksi merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa Wahyu dan tidak mempunyai hubungan sedarah, perkawinan, semenda menyemenda ataupun terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa keseharian Terdakwa Wahyu dikenal sebagai keluarga yang baik dan harmonis, berhubungan baik dan berbakti dengan orang tuanya. Dari SD sampai dengan SMA terkenal rajin dan jujur, ikut kegiatan atau acara sosial di kampung;
  - Bahwa tidak pernah mendengar Terdakwa Wahyu pernah bermasalah baik itu di keluarga maupun disekolah;
  - Bahwa saksi mengetahui kasus yang dialami Terdakwa Wahyu melalui teman-teman dikampung. Ada yang mengatakan bahwa Terdakwa Wahyu ikut dalam pengeroyokan suporter bola;
  - Bahwa Terdakwa Wahyu tidak merokok atau mabuk-mabukkan dan belum pernah melakukan kenakalan-kenakalan atau tindakan kriminal lainnya selama ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Wahyu membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi MUKRI HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga, tetapi tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa Wahyu dalam pergaulan dikenal sangat supel mudah bergaul dengan semua kalangan mulai dari anak muda hingga orang tua, mudah menyesuaikan dan tidak neko-neko dan dikenal dari keluarga yang harmonis;
  - Terdakwa Wahyu mengikuti kegiatan pemuda dilingkungan tempat tinggal terdakwa dan dikenal sebagai sosok yang inspiratif yang selalu memberikan ide-ide. Bahkan mampu mengajak pemuda-pemuda di kampung untuk ikut gabung ke dalam organisasi pemuda di lingkungan tempat tinggal terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa Wahyu juga tidak pernah mabuk-mabukan atau ugal-ugalan;

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan suporter klub bola, tetapi Terdakwa hanya pergi menonton saja;
- Bahwa Pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA. Terdakwa baru saja diterima dan terdaftar di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, namun karena tersangkut kasus ini terdakwa tidak bisa menjalani proses perkuliahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Wahyu membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa II **LUTFAN GIAN FIRDAUS** mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

Saksi 1. KUWAT SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa Luthfan teman sejak di pondok pesantren tahun 2015, sekarang Terdakwa merupakan teman satu Universitas dengan Saksi, sama-sama di UAD;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Luthfan sama-sama tergabung dalam group whatsapp bernama platinum;
- Bahwa Terdakwa Luthfan pernah mengirim video ke dalam group Whatsapp, namun video apa Saksi tidak tau karena saksi tidak sempat melihat meskipun sebelumnya saksi sudah mengunduh video tersebut namun Saksi terlanjur membersihkan chat;
- Bahwa Terdakwa Luthfan memiliki kepribadian yang periang, supel, solid dengan teman dan tidak mempunyai kepribadian yang mengganggu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa II **LUTFAN GIAN FIRDAUS** membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. ARDIN BUDI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Luthfan sejak lahir, karena Terdakwa Luthfan teman bermain anak saksi, ketika masih SMP satu pondok pesantren dengan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa Luthfan anaknya periang, selain itu juga taat beribadah, rajin mengaji;
- Bahwa Terdakwa Luthfan rajin membantu kegiatan di Taman Pendidikan Alquran, sehingga segala kegiatan berjalan dengan lancar;
- Bahwa terhadap kasus yang menimpa Terdakwa Luthfan reaksi Saksi kaget dan tidak menyangka, karena selama ini Terdakwa Luthfan

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang pendiam dan tidak macam-macam, tidak main-main dan tidak aneh-aneh;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa II **LUTFAN GIAN FIRDAUS** membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150;
- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna biru dongker merk Polo Ralph Houses;

Barang bukti disita dari LUTFAN GIAN FIRDAUS;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk DICKIES;

Barang bukti disita dari SURADI;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO;
- 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT;

Barang bukti disita dari HAWINTA AKHSANI TAQWIM.

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO;

Barang bukti disita dari WAHYU TIMUR PRIBADI;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold;

Barang bukti disita dari FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN Bin BAHTIAR (dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU dkk);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang No: 1643/FKF/2018 tanggal 03 September 2018, bidang pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone wana hitam, merk: Xiaomi model:5 Plus dengan IMEI 1: 868812031341307 & IMEI 2 :868812031341315 beserta SIMCard Telkomsel ICCID: 8962100241825851506 dan memory eksternal merk Sandisk kapasitas 16GB, **disita dari LUTFAN GIAN FIRDAUS**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

- 1) User account sebanyak 1 akun, dengan Account name: **Mee**, service type: Whatsapp, Uername; **82341585150** , Email: Google Drive Account [lizttwind17@gmail.com](mailto:lizttwind17@gmail.com);

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Contacts sebanyak 1 nama , dengan type : Group WhatsApp, dengan Contact Name: **Pltnm 35**, Source WhatsApp, Entries Us[ ID: WhatsApp [@g.us](https://wa.me/62895372274427-1511965865). Selengkapnya lihat Tabel 3;
  - 3) Pada chats Whatsapp group "Pltnm 35", tanggal 26/07/2018 pukul 19:34:17 Account Name: Mee (Owner) 6282341585150@s.whatsapp.net mengupload file Video disertai pesan dengan isi "sorry ra tekan rampung soale bar video aku melu ngidak". Selengkapnya lihat Tabel 4;
  - 4) Data File Videos sebanyak 1 file berformat file Video. Mp4 dengan label file VID-20180726-WA0023.mp4 Size: 4937911 bytes, Modified date: 26/07/2018, time 17:59:02 dan created date 26/07/2018, time 17:58:38. Selengkapnya lihat Tabel 5;
2. Visum et Repertum RSU Permata Husada No:005 / Ver-PH/VIII/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH PAMUNGKAS dan dr. JIMMY CHRISTANTO SURYO, terhadap **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** pada tanggal 26 Juli 2018, yang intinya menyebutkan:
- Hasil pemeriksaan fisik :
- Pasien datang sekitar pukul ±18.30Wib diantarkan oleh PMI Bantul, saat datang pasien dalam keadaan tidak menggunakan baju hanya celana boxer dan celana sejenis jeans berwarna hitam. Kondisinya saat masuk rumah sakit tidak sadar dan terdapat luka lebam pada daerah wajah hampir keseluruhan wajah terutama pada mata sebelah kiri dan darah keluar terus dari mata sebelah kiri. Pasien sempat kejang dan mengeluarkan busa dari mulut dan terdapat pendarahan dari hidung, dan selang beberapa lama pasien muntah darah dari mulut. Serta terdapat lecet pada tangan kanan dan kaki kiri;
- Pada hasil pemeriksaan vital signs : ku: penurunan kesadaran, Gcs: 3,E1 V1 M1, Td:140/100, N:65, rr:16x/ menit, SpO2:86%, S:36° C;
- Pada pukul 21.15 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia;
- Kesimpulan:
- lebam pada wajah terutama mata sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan dan kaki kiri disebabkan oleh benda tumpul atau trauma gesek;
  - CKB (cedera kepala berat);

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meninggalnya pasien diduga kehabisan darah/ syok hipovolemik;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 791/A/2002 tanggal 13 Februari 2002 an. **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** lahir di Bantul pada 10 Februari tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, di area Stadion Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul di depan pintu keluar stadion nomor 7 hingga pintu nomor 10, saat selesai pertandingan antara PSIM dan PSS, terjadi tindakan kekerasan kepada KORBAN ANAK MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dan beberapa korban lain yaitu SAKSI ANGGA JANUARI ANTO, EDI NUGROHO, dan SAKSI AHMAD SIDIG;
- Bahwa ciri-ciri korban dan teman-temannya saat kejadian yaitu:
  1. Saksi ANGGA JANUARI ANTO menggunakan jaket kaos warna hitam-putih motif garis horizontal dan celana jeans warna hitam;
  2. MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, menggunakan kaos warna merah maroon dan celana pendek warna hitam;
  3. EDI NUGROHO, menggunakan jaket jamper warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam;
  4. Saksi AHMAD SIDIG menggunakan jaket parka warna hitam dan celana anjang warna hitam serta memakai penutup wajah/ sebo hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 14.00Wib, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN (Korban)** bersama dengan saksi ANGGA JANUARI ANTO, saksi AHMAD SIDIG dan EDI NUGROHO berangkat menuju Stadion Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul untuk menonton pertandingan antara PSIM (Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram) dan PSS (Perserikatan Sepak Bola Sleman);
- Bahwa setibanya di stadion MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, saksi ANGGA JANUARI ANTO, EDI NUGROHO dan saksi AHMAD SIDIG turun dan parkir di area di depan pintu stadion nomor 7;
- Bahwa saat memasuki stadion Saksi AHMAD SIDIG terpisah dari rombongan **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, Saksi ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO;

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada dua orang yang tiba-tiba menghentikan saksi AHMAD SIDIG dan menginterogasinya, yang kemudian diketahui oleh mereka bahwa saksi AHMAD SIDIG merupakan suporter PSS (BCS), sehingga oleh keduanya saksi AHMAD SIDIG dibawa berkeliling stadion untuk menunjukkan dimana teman-temannya;
- Bahwa kemudian saat saksi AHMAD SIDIG dibawa oleh kedua orang tersebut, saksi **RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO** (terdakwa dalam perkara terpisah) dan BIMO PANGESTU (DPO) melihat dan mengikuti;
- Bahwa saat saksi AHMAD SIDIG dipukul dan ditendang oleh keduanya, selanjutnya saksi RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO memukul sebanyak 3 (tiga) kali serta BIMO PANGESTU (DPO) juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi AHMAD SIDIG;
- Bahwa setelah selesai pertandingan sekitar pukul 17.30 Wib, saksi **RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO** dan BIMO PANGESTU (DPO), bersama beberapa orang membawa saksi AHMAD SIDIG dengan cara dipegangi dan juga tindakan tersebut diikuti oleh banyak suporter PSIM ke arah pintu stadion nomor 7 di daerah parkir dan disitu telah berkumpul **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, saksi ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO yang sedang menunggu saksi AHMAD SIDIG;
- Bahwa selanjutnya orang-orang tersebut meminta Handphone MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, saksi ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO. Awalnya saksi ANGGA JANUARI ANTO tidak mau, kemudian orang-orang tersebut melakukan kekerasan kepada mereka bertiga dengan cara memukuli menggunakan tangan dan menendangi, sehingga akhirnya semua menyerahkan handphonenya;
- Bahwa setelah masing-masing handphone tersebut diperiksa ditemukan bukti **sebagai suporter PSS pada handphone MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dan EDI NUGROHO**, sedangkan karena handphone saksi ANGGA JANUARI ANTO tidak ada bukti yang menunjukkan sebagai suporter PSS sehingga oleh orang-orang tersebut handphone tersebut dikembalikan kepada saksi ANGGA JANUARI ANTO;
- Bahwa selanjutnya orang-orang tersebut membawa dan menyeret tubuh saksi ANGGA JANUARI ANTO, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO, dan saksi AHMAD SIDIG, dari area parkir depan pintu 7 sampai dengan depan pintu 10 dengan cara dirangkul dan ditarik;

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu EDI NUGROHO sempat terjatuh dan beberapa orang serentak mengeroyok EDI NUGROHO, sehingga saksi ANGGA JANUARIANTO bisa terlepas dan menghindar lalu lari menjauhi stadion;
- Bahwa **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO dan saksi AHMAD SIDIG tetap diseret dengan cara dirangkul sambil ditarik kerah bajunya, ditendang serta dipukuli beramai-ramai;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR (terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya kepada seseorang dalam kerumunan, **"KOK RAME-RAME ONO OPO"/ KENAPA RAMAI?**, dijawab **"BCS"/ (suporter PSS)**, lalu kembali bertanya **"KOK TAHU"**, kemudian orang tersebut menunjukkan 1 buah handphone merk Xiaomi warna gold milik korban sambil bilang **"IKI IG E"/ ini IG nya**, dan menyerahkan handphone pada saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR;
- Bahwa selanjutnya saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR ikut menendang salah satu korban yaitu saksi AHMAD SIDIG dalam posisi korban berdiri, kemudian setelah menendang saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR pergi;
- Bahwa saksi **RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO** terakhir melihat korban dan teman-temannya di depan pintu 7 saat EDI NUGROHO sempat lari lalu terjatuh;
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim** menonton pertandingan antara PSIm melawan PSS di stadion Sultan Agung Bantul, bersama teman-temannya SAKSI, RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO, BOWO, DIMAS SODRON, RISKI YOGA, MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO dan FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR;
- Bahwa sesampainya di stadion **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim** dan teman lainnya berpisah dan menonton pertandingan masing-masing;
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim** menonton pertandingan hingga selesai, saat keluar dari stadion berpapasan dan bertegur sapa dengan saksi MUHAMMAD DONNY IRMANSYAH, kemudian berpisah;
- Bahwa setelah berpisah **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim** melihat gerombolan yang mengepung dan menyeret MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG dari depan pintu stadion 9, kemudian **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim** mendekat dan

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti rombongan tersebut yang berada di area parkir depan pintu 10;

- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** sambil mendekat ke arah kerumunan sempat beberapa kali bertanya pada orang mengenai kerusuhan yang sedang terjadi dan saat itu ada yang menjawab "suporter PSIM", ada yang menjawab "suporter PSS" dan ada yang menjawab "ambil HP";
- Bahwa sampai di area parkir depan pintu 10, MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO dan saksi AHMAD SIDIG di ajarkan dengan posisi tengkurap oleh orang-orang yang mengepungnya, kemudian diinjak, ditendang dan dipukuli oleh banyak orang;
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** saat itu ikut mendekati posisi MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan saksi AHMAD SIDIG, kemudian dengan posisi bersebelahan dengan MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO, lalu **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** mengacungkan jari tengah kemudian ikut menendang ke arah EDI NUGROHO;
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** setelah itu pergi dari stadion;
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** saat kejadian mengenakan pakaian yaitu 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO, dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT, serta topi warna cream (DPB), dan hal ini dibenarkan dan dikuatkan saksi-saksi diantaranya FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR, RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO, MUHAMMAD DONNY IRMANSYAH, dan DONI SETYAWAN Als. PENTHOL sebagaimana pelaku kekerasan dalam **VID-20180726-WA0023.mp4** (created date 26/07/2018, time 17:58:38), sedangkan MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO dan RISKY YOGA ANGGARA membenarkan **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** sebagai salah satu pelaku kekerasan dalam **VID-20180726-WA0023.mp4** (created date 26/07/2018, time 17:58:38) dikenali dari wajahnya;
- Bahwa **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi bersama dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN** pergi bersama nonton pertandingan bola, sesampainya di Stadion lalu

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkirkan sepeda motor diantara pintu 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) di dalam pagar stadion;

- Bahwa **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi bersama dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** dan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN menonton Pertandingan sampai dengan selesai, kemudian bersama-sama langsung menuju parkiran;
- Bahwa sesampainya di parkiran Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi kehilangan helm miliknya, kemudian Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi, Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin berjalan menuju utara stadion untuk mencari helm Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi yang hilang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi merasa jengkel kehilangan helm dan ketika berada di area parkir dekat pintu 10 dan 11, **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi bersama dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** dan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN melihat kerumunan orang yang memukul korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN di parkir depan pintu 10;
- Bahwa spontan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi ikut masuk ke dalam kerumunan tersebut mendekati **korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, lalu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan disaksikan juga oleh saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi masuk ke dalam kerumunan, saat itu Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin lalu kembali ke parkiran motor;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi setelah menendang sempat melihat korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN diangkat menuju ke Travo Listrik sekitar 2 menit. Kemudian Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui kondisi korban dan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi keluar dari kerumunan tersebut untuk menuju ke parkiran motor;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi melihat korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN memakai baju berwarna merah maroon sedangkan celananya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** mulai merekam video ketika Korban diseret ke dekat travo listrik;
- Bahwa **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** merekam video beberapa menit yang kemudian tersimpan dalam handphone milik **Terdakwa II** dengan nama **VID-20180726-WA0021.mp4** (created date 26/07/2018, time 17:57);

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** kondisinya lemas dan posisi telungkup selanjutnya ditolong dan dibawa lalu dipinggirkan oleh saksi ARYA TRI HIDAYAT ke arah dekat trafo Listrik dekat pintu 10 dan 11 dengan cara dipegang baju dan celana lalu diangkat, sehingga korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN terpisah dari EDI NUGROHO, dan saksi AHMAD SIDIG;
- Bahwa saat itu korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** masih dipukuli dan ditendang, diinjak oleh banyak orang, diantaranya adalah **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** yang terus mengikuti **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sambil terus menendangi korban, dan hal itu terekam dalam **VID-20180726-WA0023.mp4** (*created date 26/07/2018, time 17:58:38*) yang direkam oleh **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** melalui 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150 milik **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus**;
- Bahwa **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** setelah selesai merekam video, yang saat itu korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sudah berada di dekat trafo listrik antara pintu 10 dan 11 dan kondisi korban sudah dilucuti bajunya, kemudian **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** ikut menginjak yang diakui sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi WAKHID KURNIAWAN bersama KRESNA SAPUTRA petugas PMI tim 5 di sisi Barat mendengar adanya korban kerusuhan di sisi Utara dari panitia penyelenggara namun saat akan menolong ternyata korban sudah ditolong tim lain, tidak lama kemudian mendengar lagi adanya korban kerusuhan di sisi Timur, dan segera menuju sisi Timur menyisir melalui Selatan dibantu oleh beberapa anggota DPP Brajamusti, kemudian menemukan korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN berada di dekat trafo listrik diantara pintu 10 dan 11, dalam kondisi lemas tidak sadarkan diri, luka yang terlihat adalah pada muka korban, kemudian korban ditandu dan dibawa ke dalam mobil ambulan;
- Bahwa saat di ambulan, korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN sudah dalam keadaan lemas dan dalam keadaan tidak sadar, selanjutnya dibawa ke RSUD Permata Husada, diterima pukul 18.30 Wib dalam kondisi tidak sadar, terdapat lebam pada seluruh wajah terutama pada mata sebelah kiri dan disertai keluar darah dari mata sebelah kiri, pasien sempat kejang disertai muntah darah dari hidung dan mulut, lecet pada tangan kanan dan kaki sebelah kiri, korban ditangani oleh ahli dr. INDAH

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS pada shift siang dan ahli dr. JIMMY CHRISTANTO SURYO pada shift malam seluruhnya sudah sesuai dengan prosedur penanganan pasien gawat darurat, secara medis dan juga prosedur di rumah sakit;

- Bahwa tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh ahli dr. INDAH PAMUNGKAS pada korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN yaitu :
  - CAB yaitu pembersihan dan pembebasan jalan nafas serta pemberian nafas bantuan;
  - Infus 2 jalur RL loading untuk mengganti cairan atau sebagai pengganti cairan akiibat pendarahan;
  - Injeksi ceftriaxone 1 gr untuk antibiotic;
  - Injeksi piracetam 1gr untuk otak karena cedera kepala;
  - O1 Nrm 10 1/menit adalah bantuan nafas dengan pemberian oksigen dengan sungkup;
  - Pasang mayo adalah pembebasan jalan nafas;
  - Pasang Neal Collar adalah alat untuk menahan agar leher tidak bergerak dan pembebasan jalan nafas.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSU Permata Husada No:005 / Ver-PH/VIII/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH PAMUNGKAS dan dr. JIMMY CHRISTANTO SURYO, pemeriksaan terhadap **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** tanggal 26 Juli 2018, dinyatakan meninggal pada pukul 21.15 Wib dengan kesimpulan:
  - lebam pada wajah terutama mata sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan dan kaki kiri disebabkan oleh benda tumpul atau trauma gesek;
  - CKB (cidera kepala berat);
  - Meninggalnya pasien diduga kehabisan darah/ syok hipovolemik
- Bahwa **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi** melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan jengkel helm miliknya hilang, **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** dikarenakan ikut-ikutan dan menyebarkan video karena ingin terlihat gagah, dan **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim** karena mabuk;
- Bahwa korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** lahir pada 10 Februari tahun 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 791/A/2002 tanggal 13 Februari 2002, sehingga belum berusia 18 tahun dan merupakan **ANAK** saat kejadian;

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi** menggunakan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO, saat kejadian;
- Bahwa **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** menggunakan 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna biru dongker merk Polo Ralph Houses dan bawahan celana jeans saat kejadian;
- Bahwa video yang direkam **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus berkaitan dengan kejadian adalah:**
  1. **VID-20180726-WA0021.mp4** created date 26/07/2018, time 17:57), menggambarkan kerumunan orang yang memukul dan menendang korban dan teman-temannya di parkir depan pintu 10;
  2. **VID-20180726-WA0023.mp4** (created date 26/07/2018, time 17:58:38), menggambarkan korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dibawa dan dipinggirkan oleh saksi ARYA TRI HIDAYAT dari arah parkir (pada **VID-20180726-WA0021.mp4**) ke arah dekat trafo Listrik dekat pintu 10 dan 11, dan saat itu korban masih masih dipukuli dan ditendang, diinjak oleh banyak orang diantaranya adalah **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwm** yang terus mengikuti **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sambil terus menendangi korban setidaknya 2 (dua) kali yang mengenai korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150 yang disita dari **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus**, telah diuji melalui Laboratoris Kriminalistik Semarang;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang No: 1643/FKF/2018 tanggal 03 September 2018, bidang pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **1 (satu) buah handphone wana hitam, merk: Xiaomi model:5 Plus dengan IMEI1: 868812031341307 & IMEI 2 :868812031341315 beserta SIMCard Telkomsel ICCID: 8962100241825851506 dan memory eksternal merk Sandisk kapasitas 16GB, disita dari Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan , berupa :**
  - User account sebanyak 1 akun, dengan Account name: **Mee**, service type: Whatsapp, Uername; 82341585150 , Email: Google Drive Account [lizttwind17@gmail.com](mailto:lizttwind17@gmail.com).

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contacts sebanyak 1 nama, dengan type : Group WhatsApp, dengan Contact Name: **Pltnm 35**, Source WhatsApp, Entries User ID: WhatsApp [62895372274427-1511965865@g.us](https://wa.me/62895372274427-1511965865). Selengkapnya lihat Tabel 3.
- Pada chats Whatsapp group “Pltnm 35”, tanggal 26/07/2018 pukul 19:34:17 Account Name: Mee (Owner) 6282341585150@s.whatsapp.net mengupload file Video disertai pesan dengan isi “sorry ra tekan rampung soale bar video aku melu ngidak”. Selengkapnya lihat Tabel 4.
- Data File Videos sebanyak 1 file berformat file Video. Mp4 dengan label file VID-20180726-WA0023.mp4 Size: 4937911 bytes, Modified date: 26/07/2018, time 17:59:02 dan created date 26/07/2018, time 17:58:38. Selengkapnya lihat Tabel 5.

- Bahwa selain Para Terdakwa, ada orang-orang lain berjumlah puluhan, laki-laki, dengan umur berkisar antara 20 sd 25 tahun, dengan ciri ada yang memakai jaket jamper warna gelap, ada yang memakai seragam pemain bola PSIM (warna biru dengan lengan motif batik), dan ada juga yang memakai pakaian lain, yang ikut melakukan kekerasan sambil berkata-kata dan berteriak-teriak “CAH BCS!”, “BAJINGAN” dan lain sebagainya;
- Bahwa terdakwa **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi, Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** dan **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqvim** saat pertandingan mendukung PSIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal**, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan;
3. Terhadap anak, dan anak tersebut mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi” yakni selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **setiap orang** sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Para Terdakwa, I Wahyu Timur Pribadi dan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim**, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam penjelasannya disebutkan pengertian yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” dibagi menjadi 4 macam, diantaranya:

1. *Orang yang melakukan (Pleger)*. Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. *Orang yang turut melakukan (medepleger)*. “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 16 menyebutkan ***“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam penjelasan Pasal 13 huruf d memberikan contoh perlakuan kekerasan dan penganiayaan antara lain adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Sedangkan yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan** sebagaimana penjelasan Pasal 89 KUHP adalah *“mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah/melawan hukum.*, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, **menyepak, menendang** dan sebagainya. Bahwa kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“melawan hukum”*** adalah *suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, surat, barang bukti dan keterangan para Terdakwa, yang saling berhubungan terungkap:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 14.00Wib, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN (Korban)** bersama dengan saksi ANGGA JANUARI ANTO, saksi AHMAD SIDIG dan EDI NUGROHO berangkat menuju Stadion Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul untuk menonton pertandingan antara PSIM (Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram) dan PSS (Perserikatan Sepak Bola Sleman);

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di stadion MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, saksi ANGGA JANUARI ANTO, EDI NUGROHO dan saksi AHMAD SIDIG turun dan parkir di area di depan pintu stadion nomor 7;
- Bahwa saat memasuki stadion Saksi AHMAD SIDIG terpisah dari rombongan MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, Saksi ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO;
- Bahwa kemudian ada dua orang yang tiba-tiba menghentikan saksi AHMAD SIDIG dan menginterogasinya, yang kemudian diketahui oleh mereka bahwa saksi AHMAD SIDIG merupakan suporter PSS (BCS), sehingga oleh keduanya saksi AHMAD SIDIG dibawa berkeliling stadion untuk menunjukkan dimana teman-temannya;
- Bahwa kemudian saat saksi AHMAD SIDIG dibawa oleh kedua orang tersebut, saksi **RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO** (terdakwa dalam perkara terpisah) dan BIMO PANGESTU (DPO) melihat dan mengikuti;
- Bahwa saat saksi AHMAD SIDIG dipukul dan ditendang oleh keduanya, selanjutnya saksi RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO (terdakwa dalam perkara terpisah) memukul sebanyak 3 (tiga) kali serta BIMO PANGESTU (DPO) juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi AHMAD SIDIG;
- Bahwa setelah selesai pertandingan sekitar pukul 17.30 Wib, saksi **RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO** (terdakwa dalam perkara terpisah) dan BIMO PANGESTU (DPO), bersama beberapa orang membawa saksi AHMAD SIDIG dengan cara dipegangi dan juga tindakan tersebut diikuti oleh banyak suporter PSIM ke arah pintu stadion nomor 7 di daerah parkir dan disitu telah berkumpul **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, saksi ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO yang sedang menunggu saksi AHMAD SIDIG;
- Bahwa selanjutnya orang-orang tersebut meminta Handphone MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, saksi ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO. Awalnya saksi ANGGA JANUARI ANTO tidak mau, kemudian orang-orang tersebut dengan cara memukuli menggunakan tangan dan menendangi mereka bertiga, sehingga akhirnya semua menyerahkan handphonenya;
- Bahwa setelah masing-masing handphone tersebut diperiksa ditemukan bukti **sebagai suporter PSS pada handphone MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dan EDI NUGROHO**, sedangkan karena handphone saksi

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA JANUARI ANTO tidak ada bukti yang menunjukkan sebagai suporter PSS sehingga oleh orang-orang tersebut handphone tersebut dikembalikan kepada saksi ANGGA JANUARI ANTO;

- Bahwa selanjutnya orang-orang tersebut membawa dan menyeret tubuh saksi ANGGA JANUARI ANTO, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO, dan saksi AHMAD SIDIG, dari area parkir depan pintu 7 sampai dengan depan pintu 10 dengan cara dirangkul dan ditarik;
- Bahwa saat itu EDI NUGROHO sempat terjatuh dan beberapa orang serentak mengeroyok EDI NUGROHO, sehingga saksi ANGGA JANUARI ANTO bisa terlepas dan menghindar lalu lari menjauhi stadion;
- Bahwa **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO dan saksi AHMAD SIDIG tetap **diseret dengan cara dirangkul sambil ditarik kerah bajunya, ditendang serta dipukuli beramai-ramai**;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR (terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya kepada seseorang dalam kerumunan, **"KOK RAME-RAME ONO OPO"/ KENAPA RAMAI?**, dijawab **"BCS"/ (suporter PSS)**, lalu kembali bertanya **"KOK TAHU"**, kemudian orang tersebut menunjukkan 1 buah handphone merk Xiaomi warna gold milik korban sambil bilang **"IKI IG E"/ ini IG nya**, dan menyerahkan handphone pada saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR;
- Bahwa selanjutnya saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR (terdakwa dalam perkara terpisah) ikut menendang salah satu korban yaitu saksi AHMAD SIDIG dalam posisi korban berdiri, kemudian setelah menendang saksi FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR (terdakwa dalam perkara terpisah) pergi;
- Bahwa saksi **RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO** (terdakwa dalam perkara terpisah) terakhir melihat korban dan teman-temannya di depan pintu 7 saat EDI NUGROHO sempat lari lalu terjatuh;
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwm** juga menonton pertandingan antara PSIM melawan PSS di stadion Sultan Agung Bantul, bersama teman-temannya **SAKSI RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO, BOWO, DIMAS SODRON, RISKI YOGA, MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO dan FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR**;
- Bahwa sesampainya di stadion **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwm** dan teman lainnya berpisah dan menonton pertandingan masing-masing;

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim menonton pertandingan hingga selesai, saat keluar dari stadion berpapasan dan bertegur sapa dengan saksi MUHAMMAD DONNY IRMANSYAH, kemudian berpisah;
- Bahwa setelah berpisah **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim melihat kerumunan/gerombolan yang sedang mengepung dan menyeret MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG** dari depan pintu stadion 9, kemudian Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim mendekat dan mengikuti rombongan tersebut yang berada di area parkir depan pintu 10;
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** sambil mendekat ke arah kerumunan sempat beberapa kali bertanya pada orang mengenai kerusuhan yang sedang terjadi dan saat itu ada yang menjawab “suporter PSIM”, ada yang menjawab “suporter PSS” dan ada yang menjawab “ambil HP”;
- Bahwa sampai di area parkir depan pintu 10, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO dan saksi AHMAD SIDIG di ajarkan dengan posisi tengkurap oleh orang-orang yang mengepungnya, kemudian diinjak, ditendang dan dipukuli oleh banyak orang;**
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** saat itu ikut mendekati posisi MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan saksi AHMAD SIDIG, yang di ajarkan kemudian dengan posisi bersebelahan dengan MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO, lalu **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim mengacungkan jari tengah kemudian ikut menendang menggunakan kaki kanannya ke arah EDI NUGROHO;**
- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** saat kejadian mengenakan pakaian yaitu 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO, dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT, serta topi warna cream (DPB), dan hal ini dibenarkan dan dikuatkan saksi-saksi diantaranya FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR, RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO, MUHAMMAD DONNY IRMANSYAH, dan DONI SETYAWAN Als. PENTHOL **sebagaimana pelaku kekerasan dalam VID-20180726-WA0023.mp4 (created date 26/07/2018, time 17:58:38),** sedangkan MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO dan RISKY YOGA ANGGARA membenarkan **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim sebagai salah satu pelaku kekerasan dalam VID-20180726-**

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WA0023.mp4** (created date 26/07/2018, time 17:58:38) dikenali dari wajahnya;

- Bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwm** setelah itu pergi dari stadion;
- Bahwa **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi bersama dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** dan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN pergi bersama nonton pertandingan bola, sesampainya di Stadion lalu Terdakwa memakirkan sepeda motor diantara pintu 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) di dalam pagar stadion;
- Bahwa **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi bersama dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** dan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN menonton Pertandingan sampai dengan selesai, kemudian bersama-sama langsung menuju parkiran;
- Bahwa sesampainya di parkiran Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi kehilangan helm miliknya, kemudian Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi, Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin berjalan menuju utara stadion untuk mencari helm Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi yang hilang;
- Bahwa pada saat itu **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi merasa jengkel kehilangan helm** dan ketika berada di area parkir dekat pintu 10 dan 11, **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi bersama dengan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** dan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN melihat kerumunan orang yang memukul korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** di parkir depan pintu 10;
- Bahwa spontan **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi ikut masuk ke dalam kerumunan tersebut mendekati korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, lalu ikut menendang korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN sebanyak 1 (satu) kali**, perbuatan tersebut disaksikan juga oleh saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi masuk ke dalam kerumunan, saat itu Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dan Burhanuddin lalu kembali ke parkiran motor;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi setelah menendang sempat melihat korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** diangkat menuju ke Travo Listrik sekitar 2 menit. Kemudian Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi tidak mengetahui kondisi korban dan Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi keluar dari kerumunan tersebut untuk menuju ke parkiran motor;

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi melihat korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN memakai baju berwarna merah maroon sedangkan celananya tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** mulai merekam video **ketika Korban diseret ke dekat travo listrik**;
- Bahwa **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** merekam video beberapa menit yang kemudian tersimpan dalam handphone milik **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** dengan nama **VID-20180726-WA0021.mp4** (*created date 26/07/2018, time 17:57*);
- Bahwa selanjutnya **korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dalam kondisi lemas dan posisi telungkup kemudian ditolong dan dibawa lalu dipinggirkan oleh saksi ARYA TRI HIDAYAT ke arah dekat trafo Listrik dekat pintu 10 dan 11 dengan cara dipegang baju dan celana lalu diangkat, sehingga korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN terpisah dari EDI NUGROHO, dan saksi AHMAD SIDIG;
- **Bahwa saat itu korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN masih dipukuli dan ditendang, diinjak oleh banyak orang, diantaranya adalah Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim yang terus mengikuti korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN sambil terus menendangi korban, dan hal itu terekam dalam VID-20180726-WA0023.mp4** (*created date 26/07/2018, time 17:58:38*) yang direkam oleh **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** melalui 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard **082341585150** milik **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus**;
- Bahwa **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** setelah selesai merekam video, yang saat itu korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sudah berada di dekat trafo listrik antara pintu 10 dan 11 dan kondisi korban sudah dilucuti bajunya, **kemudian Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus ikut menginjak sebanyak 1 kali**;
- Bahwa video yang direkam **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** berkaitan dengan kejadian adalah:
  1. **VID-20180726-WA0021.mp4** (*created date 26/07/2018, time 17:57*), menggambarkan **kerumunan orang yang memukul dan menendang korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dan teman-temannya di parkir depan pintu 10**;
  2. **VID-20180726-WA0023.mp4** (*created date 26/07/2018, time 17:58:38*), menggambarkan korban **MUHAMMAD IQBAL**

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SETYAWAN** dibawa dan dipinggirkan oleh saksi ARYA TRI HIDAYAT dari arah parkir (pada **VID-20180726-WA0021.mp4**) ke arah dekat trafo Listrik dekat pintu 10 dan 11, dan saat itu korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** masih dipukuli dan ditendang, diinjak oleh banyak orang diantaranya adalah Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwm yang terus mengikuti **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sambil terus menendangi korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** setidaknya 2 (dua) kali yang mengenai korban;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150 yang disita dari **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus**, telah diuji melalui Laboratoris Kriminalistik Semarang;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang No: 1643/FKF/2018 tanggal 03 September 2018, bidang pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **1 (satu) buah handphone wana hitam, merk: Xiaomi model:5 Plus dengan IMEI1: 868812031341307 & IMEI 2 :868812031341315 beserta SIMCard Telkomsel ICCID: 8962100241825851506 dan memory eksternal merk Sandisk kapasitas 16GB, disita dari Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:
  - User account sebanyak 1 akun, dengan Account name: **Mee**, service type: Whatsapp, Uername; 82341585150 , Email: Google Drive Account [lizttwind17@gmail.com](mailto:lizttwind17@gmail.com).
  - Contacts sebanyak 1 nama, dengan type: Group WhatsApp, dengan Contact Name: **Pltnm 35**, Source WhatsApp, Entries User ID: WhatsApp [62895372274427-1511965865@g.us](mailto:62895372274427-1511965865@g.us). Selengkapnya lihat Tabel 3.
  - Pada chats Whatsapp group "Pltnm 35", tanggal 26/07/2018 pukul 19:34:17 Account Name: **Mee (Owner)** 682341585150@s.whatsapp.net mengupload file Video disertai pesan dengan isi "sorry ra tekan rampung soale bar video aku melu ngidak". Selengkapnya lihat Tabel 4.
  - Data File Videos sebanyak 1 file berformat file Video. Mp4 dengan label file **VID-20180726-WA0023.mp4** Size: 4937911 bytes,

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modified date: 26/07/2018, time 17:59:02 dan created date 26/07/2018, time 17:58:38. Selengkapnya lihat Tabel 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut terungkap bahwa banyak orang-orang lain berjumlah puluhan, laki-laki, dengan umur berkisar antara 20 sd 25 tahun, dengan ciri ada yang memakai jaket jamper warna gelap, ada yang memakai seragam pemain bola PSIM (warna biru dengan lengan motif batik), dan ada juga yang memakai pakaian lain, yang ikut melakukan **memukul, menendang, menginjak terhadap korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sambil berkata-kata dan berteriak-teriak "CAH BCS!", "BAJINGAN" dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut terungkap pula bahwa **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi** melihat adanya banyak orang yang melakukan **memukul, menendang, menginjak terhadap korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** selama beberapa menit, namun melihat kejadian tersebut **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi** justru membiarkan kekerasan tersebut terjadi dan tidak berusaha menolong korban, bahkan **Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi** dengan sengaja atas kemauannya sendiri bersama banyak orang tersebut turut serta melakukan **menendang korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut terungkap pula bahwa **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** melihat adanya banyak orang yang melakukan **memukul, menendang, menginjak terhadap korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** selama beberapa menit, namun melihat kejadian tersebut **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** justru membiarkan kekerasan tersebut terjadi dan tidak berusaha menolong korban, kemudian malah merekam kejadian saat korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dipinggirkan dan diselamatkan sambil masih ditendangi oleh banyak orang. Selanjutnya melihat kejadian tersebut **Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus** justru ikut melakukan kekerasan dengan cara menginjak korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** saat korban sudah dalam kondisi lemas berada di pinggir dekat trafo listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut terungkap bahwa **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** melihat kerumunan yang sedang melakukan kekerasan terhadap korban EDI NUGROHO lalu mengikuti kerumunan tersebut dan setelah bertanya-tanya tentang siapa korban EDI NUGROHO pada orang di kerumunan tersebut, setelah mendapatkan jawaban **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** malah membiarkan kekerasan tersebut

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan tidak berusaha menolong korban, melainkan **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** malah **mendekati dan menendang** korban **EDI NUGROHO**. Dan begitu pula selanjutnya saat korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** ditolong oleh saksi **ARYA TRI HIDAYAT** dan dipinggirkan dari kerumunan ke arah dekat trafo listrik, **Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim** tetap mengikuti dan **menendang** korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sedikitnya **2 (dua) kali**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh banyak puluhan orang dengan cara memukul, menendang, menginjak terhadap korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**. Dan Para Terdakwa yang berada di lokasi tersebut telah ikut serta bersama-sama melakukan perbuatan ada yang menginjak dan ada yang menendang **korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang telah menendang dan menginjak korban bersama-sama dengan orang banyak yang lebih dari 2 (dua) orang hal tersebut dilakukan dengan rasa emosi/keadaan marah terbawa suasana saat itu, maka tenaga atau kekuatan jasmani yang digunakan tidak terkontrol dan menimbulkan rasa kesengsaraan atau penderitaan, karena luka dan cedera, secara fisik, psikis, yang dialami oleh korban, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan dan telah melanggar undang-undang. Dengan demikian terhadap **unsur “turut serta melakukan Kekerasan”** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Terhadap anak, dan anak tersebut mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, surat, barang bukti dan keterangan para Terdakwa, yang saling berhubungan terungkap, bahwa kejadian kekerasan terhadap korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30Wib. Bahwa korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** lahir pada 10 Februari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 791/A/2002 tanggal 13 Februari 2002, sehingga belum berusia 18 tahun dan merupakan **ANAK** saat kejadian kekerasan tersebut. Bahwa saat kekerasan terjadi pada korban **MUHAMMAD IQBAL**

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SETYAWAN**, saat itu korban ditolong oleh saksi WAKHID KURNIAWAN bersama KRESNA SAPUTRA petugas PMI tim 5, korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN ditemukan berada di dekat trafo listrik diantara pintu 10 dan 11, dalam kondisi lemas, tidak sadarkan diri, terluka yang terlihat pada muka korban, kemudian korban ditandu dan dibawa ke dalam mobil ambulan. Dan saat di dalam ambulan, korban masih dalam keadaan lemas dan dalam keadaan tidak sadar. Bahwa selanjutnya korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dibawa ke RSUD Permata Husada, diterima pukul 18.30 Wib, dalam kondisi tidak sadar, terdapat lebam pada seluruh wajah terutama pada mata sebelah kiri dan disertai keluar darah dari mata sebelah kiri, pasien sempat kejang disertai muntah darah dari hidung dan mulut, lecet pada tangan kanan dan kaki sebelah kiri, korban ditangani oleh ahli dr. INDAH PAMUNGKAS pada shift siang dan ahli dr. JIMMY CHRISTANTO SURYO pada shift malam. Kemudian korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN dinyatakan meninggal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 21.15Wib.

Menimbang, bahwa meninggalnya korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, hal tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Permata Husada No:005/ Ver-PH/VIII/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH PAMUNGKAS dan dr. JIMMY CHRISTANTO SURYO, pemeriksaan terhadap **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** tanggal 26 Juli 2018, dinyatakan meninggal pada pukul 21.15 Wib dengan kesimpulan:

- lebam pada wajah terutama mata sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan dan kaki kiri disebabkan oleh benda tumpul atau trauma gesek;
- CKB (cedera kepala berat);
- Meninggalnya pasien diduga kehabisan darah/ syok hipovolemik;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “terhadap anak, dan anak tersebut mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena tidak terbukti sebagaimana pasal yang didakwakan. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa secara lengkap. Dan sebagaimana di dalam pertimbangan unsur tersebut perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim menolak Pembelaan

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa. Dan terhadap penjatuhan putusan akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150,
- masih diperlukan sebagai barang bukti perkara lain oleh Polsek Jetis, maka sudah sepatutnya dikembalikan pada penyidik pada Polsek Jetis untuk digunakan dalam perkara lain melalui SOFYAN HADI;
- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna biru dongker merk Polo Ralph Houses;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO ;
- 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO;

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian dan berakibat menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold (milik korban), oleh karena milik korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga korban atas nama SURADI;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk DICKIES, oleh karena milik korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga korban atas nama SURADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM pernah dihukum perkara yang sama kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Tidak ada bentuk permintaan maaf atau santunan dari Para Terdakwa atau yang mewakilinya pada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan bersikap sopan di persidangan, diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI dan Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana;
- Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI dan II LUTFAN GIAN FIRDAUS mengakui perbuatannya;
- Meninggalnya korban bukanlah semata-mata akibat dari perbuatan Terdakwa, melainkan merupakan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan orang banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI dan Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS, serta Terdakwa III HAWINTA AHSANI TAQWIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak dan anak tersebut mati**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI dan Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS masing-masing masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Terdakwa III HAWINTA AHSANI TAQWIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, dikembalikan pada penyidik pada Polsek Jetis untuk digunakan dalam perkara lain melalui SOFYAN HADI;
  - 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna biru dongker merk Polo Ralph Houses;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO;
  - 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold (milik korban), dikembalikan kepada keluarga korban atas nama SURADI;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk DICKIES, dikembalikan kepada keluarga korban atas nama SURADI;

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sekar Dianing P.S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daru Buana Sejati, S.H.